


**PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD  
*QARD AL-HASAN* DALAM PROSES  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT**



Oleh :  
Umami Sholihah Pertiwi Abidin  
**NIM: 18913040**

Pembimbing:  
Dr. Asmuni Mth, M.A.

**T E S I S**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**  
**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin

NIM : 18913040

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2020

Yang menyatakan,



Ummi Sholihah Pertiwi Abidin



## **PENGESAHAN**

Nomor: 220/PPS-MIAI/Peng/III/2020

TESIS berjudul : **PENDEKATAN MASLAHAH TERHADAP AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT**

Ditulis oleh : Ummi Sholihah Periwati Abdin

N. I. M. : 18913040

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, 17 Maret 2020

Ketua








## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Umni Sholihah Pertiwi Abidin  
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 02 September 1995  
N. I. M. : 18913040  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD QARD  
AL-HASAN DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA  
ZAKAT**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (  )

Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (  )

Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni Mth., MA (  )

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (  )

Penguji : Dr. M. Muslich, M.Ag (  )

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 12 Maret 2020

Pukul : 08.00 – 09.00

Hasil : Lulus

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





**NOTA DINAS**  
No. : 1972/PS-MIAI/ND/III/2020

TESIS berjudul : ***PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD QARD AL-HASAN*** DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

Ditulis oleh : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin

NIM : 18913040

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 5 Maret 2020

Ketua

  
Dr. Dra. Junanah, MHS

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

D:\Data\Tesis\ND2019-20

## PERSETUJUAN

Judul : PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

Nama : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin

NIM : 18913040

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Februari 2020  
Pembimbing.



  
Dr. Asmuni Mth, M.A.  
UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orangtua,

Ir. Zaenal Abidin, M.P.

Riana Pertiwi, A.Md.

Yang saya cintai, yang selalu memperjuangkan yang terbaik untuk anak-anaknya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>1</sup>*

QS At-Taubah (9):60



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul" (Indonesia, 2009), hlm. 196.

## ABSTRAK

# PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

Ummi Sholihah Pertiwi Abidin  
NIM. 18913040

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi sosial, berfungsi dan bertujuan menciptakan suatu kesejahteraan sosial secara kolektif, sehingga tidak heran jika zakat memiliki posisi dan peran yang sangat penting. Zakat yang berfungsi sosial ini bukan sebatas urusan individual saja, melainkan juga urusan masyarakat secara luas termasuk pemerintah. Sehingga pembentukan lembaga-lembaga amil zakat di tengah-tengah masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan bahkan jumlahnya terbilang banyak, yang tidak lain ditujukan untuk menjadikan proses pengelolaan zakat jauh lebih bermanfaat dan optimal. Sama halnya dengan perkembangan zakat yang pada mulanya hanya bersifat konsumtif, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, dewasa ini dikembangkan menjadi zakat dengan peruntukan produktif. Zakat produktif ini telah banyak mengalami *trial and error*, sehingga kemudian dikembangkan kembali menjadi zakat dengan pola akad *qard al-hasan*. Hal ini dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat termasuk BAZNAS, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sleman yang menggunakan pola berlapis dengan akad *qard al-hasan* dengan basis sistem kelompok masyarakat, dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta yang menggunakan pola pendayagunaan dengan basis sistem tabungan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan, dengan metode deskriptif terhadap hasil penelitian dan normatif pada konsep masalah dalam pembahasan, dengan data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan *key person(s)* di kedua BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini juga ditunjang dengan data sekunder yang penulis peroleh dari studi dokumentasi terhadap data-data yang ada dan sumber literatur guna menunjang kerangka berpikir penulis.

Distribusi zakat produktif semacam ini baru bisa dilaksanakan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, yang merupakan syarat

mutlak, karena selain merupakan hak mustahik, tingkat keberhasilan program juga amat tergantung pada hal ini. Kedua BAZNAS Kabupaten Sleman dan Kabupaten Purwakarta telah melakukannya, terlihat dari bagaimana sasaran mustahik pada program ini merupakan mustahik yang telah memiliki cikal usaha, pendampingan yang intensif, serta pemenuhan kebutuhan dasar mustahik yang bersifat konsumtif yang tidak putus.

**Kata Kunci:** Masalah, distribusi zakat, zakat produktif, *qard al-hasan*.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRACT

### BENEFICIAL APPROACH TOWARDS *QARD AL-HASAN* CONTRACT IN THE PROCESS OF ZAKAT FUND DISTRIBUTION

Ummi Sholihah Pertiwi Abidin  
NIM. 18913040

Zakat is one of Islamic pillars with social dimension functioned to create a social welfare collectively. It is then not wondering why if zakat plays a very significant role and position. The social function of zakat is not simply about the individual matter but it is related to the management of society and even government. For this, the establishment of LAZ (the Amil Zakat Institution) in society comes to be something common and even with a great number in which this aims to make the process of zakat management more beneficial and optimal. Similarly, the zakat has been addressed to be the productive zakat as a development from the previous zakat that was consumptive with any strengths and weaknesses. Productive zakat has been facing trial and error; therefore, it is then redeveloped as the zakat with the pattern of *qard al-hasan* contract. This has been done by a number of Amil Zakat Institutions including BAZNAS, in this case BAZNAS in Sleman Regency that has used the layered patterns with community system based *qard al-hasan* contract and BAZNAS Purwakarta Regency using the saving system based utilization pattern.

This is a field qualitative research using the descriptive method towards the results of the research and normative in the beneficial concept in the discussion. It used the primary data obtained from the interview with the *key person(s)* in two BAZNAS in Sleman Regency and BAZNAS in Purwakarta Regency. This research was supported with the secondary data obtained from the documentation study towards the existing data and the literature sources to support the mind frame of the writer.

Such distribution of productive zakat can be implemented if the basic needs of mustahik /beneficiaries has been fulfilled in which it is an absolute requirement as it is not simply as the rights of the Mustahik, but also it highly determines the achievement of the program. Both BAZNAS of Sleman Regency and Purwakarta Regency have implemented it as seen from the target of Mustahik in the program as those that have the forerunner of business, intensive

assistance, and the fulfillment of continual consumptive basic needs of Mustahik.

**Keywords:** Maslahat, zakat distribution, productive zakat, *qard al-hasan*.

February 19, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

**I. Konsonan Tunggal**

Tabel I Transliterasi Arab-Latin untuk Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	.	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Tabel 2 Transliterasi Arab-Latin untuk Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 3 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Dimatikan

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

Tabel 4 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Diikuti dengan Kata Sandang "al"

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

Tabel 5 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Hidup atau dengan Harakat Fathah, Kasrah dan Ḍammah

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek


Tabel 6 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Pendek

-----◌َ-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
-----◌ِ---	<i>kasrah</i>	ditulis	I
-----◌ُ-	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Tabel 7 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Panjang

1.	Faḥḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
2.	Faḥḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تسى	ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كریم	ditulis	Karīm
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	furūd



## VI. Vokal Rangkap

Tabel 8 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Faḥḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Tabel 9 Tabel Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

أنتم	ditulis	a'antum
------	---------	---------

أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Tabel 10 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata Sandang Alif + Lam dan Diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis <sup>M</sup>	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

Tabel 11 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata Sandang Alif + Lam dan Diikuti Huruf Syamsiyyah

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Tabel 12 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُدْرِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

*Alhamdulillah* rabbi-l-*'ālamīn*, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT penguasa semesta alam dengan segala isinya, atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke hadirat Nabi Besar, *habibullah*, Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, yang telah berjasa berjuang jiwa dan raga semata *li'ila'i kalimātilah*. Dalam penyelesaian tesis yang berjudul "PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT" tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, yang oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Junanah. M.I.S, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Yang terhormat Bapak Dr. Asmuni Mth, M.A., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Yang tersayang Bapak Ir. Zaenal Abidin, M.P., dan Ibu. Riana Pertiwi, A.Md., yaitu kedua orangtua penulis yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis dalam segala hal.
7. Seluruh keluarga yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
8. Yang terhormat Bapak dan Ibu para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama ini.
9. Teman sejawat mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, konsentrasi hukum Islam angkatan 2018 semester ganjil.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 17 Februari 2020

Penulis



Ummi Sholihah Pertiwi Abidin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN.....	42

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Informan Penelitian.....	43
D. Teknik Penentuan Informan.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. BAZNAS Kabupaten Sleman dan Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif dengan Akad <i>Qard al- Hasan</i> .....	51
1. Profil BAZNAS .....	51
2. Kegiatan Pengelolaan Zakat.....	53
3. Praktek Distribusi Dana Zakat dengan Akad <i>Qard al- Hasan</i> .....	62
B. BAZNAS Kabupaten Purwakarta dan Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif dengan Akad <i>Qard al- Hasan</i> .....	67
1. Profil BAZNAS .....	67
2. Kegiatan Pengelolaan Zakat.....	70
3. Praktek Distribusi Dana Zakat dengan Akad <i>Qard al- Hasan</i> .....	75
C. Analisis Maslahat terhadap Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif dengan Akad <i>Qard al-Hasan</i> .....	82
1. Konsep Maslahat .....	82
2. Analisis Perbandingan .....	96
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105

B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	114



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Transliterasi Arab-Latin untuk Konsonan Tunggal, xiii
- Tabel 2 Transliterasi Arab-Latin untuk Konsonan Rangkap karena Syaddah, xiv
- Tabel 3 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Dimatikan, xv
- Tabel 4 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Diikuti dengan Kata Sandang “al”, xv
- Tabel 5 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Hidup atau dengan Harakat Fathah, Kasrah dan Dammah, xv
- Tabel 6 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Pendek, xv
- Tabel 7 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Panjang, xvi
- Tabel 8 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Rangkap, xvi
- Tabel 9 Tabel Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, xvi
- Tabel 10 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata Sandang Alif + Lam dan Diikuti Huruf Qamariyyah, xvii
- Tabel 11 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata Sandang Alif + Lam dan Diikuti Huruf Syamsiyyah, xvii
- Tabel 12 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat, xvii
- Tabel 13 Kajian Penelitian Terdahulu, 18
- Tabel 14 Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Sleman Tahun 2018 & 2019, 58
- Tabel 15 Data UPZ dan Muzaki BAZNAS Kabupaten Sleman Tahun 2018 & 2019, 62
- Tabel 16 Rincian Mustahik Penerima Dana Zakat Program Sleman Mandiri Tahun 2019, 63
- Tabel 17 Laporan Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Purwakarta Per 31 Desember 2018 dan 2019, 76
- Tabel 18 Rincian Mustahik Penerima Dana Zakat Program Purwakarta Mandiri Tahun 2019, 77
- Tabel 19 Laporan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Purwakarta Per 31 Desember 2018 dan 2019, 81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Analisis Data, 50

Gambar 2 Sistem Distribusi Zakat dengan Akad *Qard al-Hasan*  
BAZNAS Kabupaten Sleman, 67

Gambar 3 Peta Sistem Program Purwakarta Mandiri BAZNAS  
Kabupaten Purwakarta, 81



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagaimana yang kita ketahui merupakan pilar ketiga dari agama Islam, yang mana perintah untuk menunaikannya disebutkan berulang-ulang baik dalam Al-Qur'ān maupun hadis. Zakat juga dipercaya sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian Islam dikarenakan peranannya yang terbilang sangat besar dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Bahkan, perintah menunaikan zakat yang sebagian besar beriringan dengan perintah menunaikan salat di dalam Al-Qur'ān menandakan bahwa perspektif kewajiban zakat dalam hal ibadah sudah sangat jelas. Jika dikaitkan dengan masalah kehidupan sosial-ekonomi, zakat dinilai paling mampu dalam upaya pengentasan kemiskinan di kalangan umat muslim. Islam memang benar mengakui adanya perbedaan rezeki masing-masing orang, di mana bisa jadi terdapat orang yang dilebihkan oleh Allah dalam hal hartanya, dan ada pula yang sebaliknya. Oleh karena itulah syariat zakat berdiri guna menyingkirkan kesenjangan-kesenjangan sosial-ekonomi yang ada pada masyarakat yang hidup berdampingan antara si kaya dan si miskin tanpa pandang bulu. Islam tidak begitu saja meninggalkan orang yang memang berkesulitan harta untuk berjuang bersusah payah sendirian, Islam mengajarkan tolong-menolong antar sesama, termasuk dalam bidang harta. Selain itu, zakat juga berfungsi dan berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terlihat, jika ada orang miskin tinggal di lingkungan kaya raya yang tidak memperdulikannya, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menutup matanya dan membuatnya iri dan dengki bahkan bisa jadi memicu kejahatan. Namun, dengan zakat yang didistribusikan kepada mereka para orang miskin misalnya, akan mereduksi tingkat kejahatan secara signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi setelahnya.

Merupakan sebuah kewajiban bersama orang-orang yang tinggal berdampingan satu sama lain dalam satu wilayah, untuk menentukan dan menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap orang dalam susunan masyarakat, khususnya mereka yang bersaudara sesama muslim, karena itulah mereka yang “kurang beruntung” dalam bidang harta diberikan bantuan. Tidak ada alasan sama sekali untuk hanya mengkonsentrasikan kekayaan pada segelintir orang yang memang berlebih harta. Kurangnya program-program efektif guna mereduksi kesenjangan sosial ini akan menimbulkan bencana, yakni bencana sosial, yang mengakibatkan pada kebalikan dari penguatan persaudaraan yang diajarkan Islam. Syariat Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata dan adil, sebagaimana firman Allah SWT:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِالْحُدُودِ وَمَا  
هَآكُمُ عَنْهُ فَأْتَوْهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”<sup>1</sup> (QS Al-Hasyr (59): 7)*

Dari ayat tersebut di atas, disebutkan bahwasanya harta rampasan perang tidak seharusnya hanya dan selalu diperoleh oleh orang-orang kaya dengan cara monopoli, melainkan juga harus

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 546.

beberapa golongan lain yang turut mendapatkan bagian dari harta tersebut, yakni disebutkan orang-orang fakir-miskin, anak-anak yatim, dan mereka yang tengah menempuh perjalanan. Hal ini secara eksplisit memaksudkan syariat distribusi atas harta kekayaan.

Distribusi harta kekayaan dengan zakat memungkinkan upaya penegakan agama Allah dengan menggunakan harta sebagai alat, dan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi masyarakat pada umumnya. Dana zakat yang didistribusikan tidak hanya semata bernilai atau bersifat konsumtif, yang hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan konsumsi, melainkan juga dapat didistribusikan untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan produksi dalam rangka pengupayaan atas pemberdayaan ekonomi umat dengan meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian.

Untuk mewujudkan manfaat produktif dari dana zakat inilah kemudian dewasa ini mulai berkembang kegiatan pendistribusian dana zakat dengan berbagai pola yang memfungsikan dana ini untuk diputar atau diusahakan dengan produktif, yaitu salah satunya dengan pola distribusi dana zakat dengan menggunakan akad *qard al-hasan* (pinjaman). Dana zakat ini didistribusikan kepada para mustahik dengan melalui proses *screening*, yaitu studi kelayakan seorang mustahik yang dapat diberi pinjaman uang untuk dapat dimanfaatkannya secara produktif seperti mereka yang dinilai mampu untuk memulai sebuah usaha, atau yang telah merintis usahanya, sehingga tidak semua mustahik memperoleh dana zakat dengan akad pinjaman ini. Pun dari semua dana zakat yang terkumpul pada lembaga zakat tidak seluruhnya didistribusikan dengan akad *qard al-hasan*, melihat dari prosentase kebutuhan umat pada saat itu, apakah membutuhkan lebih banyak manfaat konsumtif ataukah dapat diupayakan untuk mencapai manfaat produktif.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat konsep masalah atau kemaslahatan dari penyelenggaraan distribusi dana zakat dengan peruntukan produktif khususnya dengan menggunakan

pola akad *qard al-hasan* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Mengacu pada fatwa MUI sejak tahun 1982 silam bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik (di dalam fatwa menyebutkan fakir miskin) dapat bersifat produktif<sup>2</sup>, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>3</sup> dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif yang juga menyatakan hal serupa.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari aturan yang Allah gariskan mengenai siapa saja mustahik, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>5</sup> (QS At-Taubah (9): 60)

Menurut jumhur ulama, zakat boleh disalurkan hanya kepada 1 (satu) golongan saja dari kedelapan golongan mustahik, dengan pertimbangan siapa yang paling membutuhkan bantuan, bahkan boleh

<sup>2</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum” (1982), hlm. 172.

<sup>3</sup> Pasal 27 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (2011), hlm. 6.

<sup>4</sup> Dijelaskan pada Pasal 32-36 Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif” (2014), hlm. 13-14.

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul,” hlm. 196.

jadi hanya kepada 1 (satu) orang dari salah satu mustahik, masih dengan pertimbangan siapa yang paling membutuhkan. Aşnaf delapan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut di atas menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat secara kategorik, dan bukan menjelaskan bahwa semuanya harus menerima zakat. Karena sebagaimana tersebut secara konseptual, zakat menuntut diutamakannya mana yang memang lebih membutuhkan dibandingkan yang lain, zakat yang berfungsi untuk menutup atau memenuhi kebutuhan.<sup>6</sup>

Berdasarkan peraturan perundangan terkait, pernyataan jumbuh demikian, serta konsepsi maslahat dalam pengelolaan zakat, yakni bahwa zakat seyogyanya disalurkan secara tepat guna, efektif dan sarat edukasi, mendorong distribusi dana zakat dengan peruntukan produktif dengan akad *qard al-hasan*, khususnya lembaga-lembaga amil zakat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, termasuk BAZNAS di seluruh Indonesia, salah satunya BAZNAS Kabupaten Sleman, sebagai BAZNAS pada wilayah studi peneliti, dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta sebagai BAZNAS pada daerah asal peneliti.

## B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pola pendistribusian zakat dengan peruntukan produktif dengan akad *qard al-hasan* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat secara umum, khususnya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana refleksi kemaslahatan dari akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat di kedua lembaga amil tersebut?

---

<sup>6</sup> Di antaranya ialah Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ikrimah, Umar ibn Abdul Aziz, Az-Zuhri, Dawud, Al-Hasan al-Bashri, Atha', Sa'id ibn Zubair, Dhahhaq asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Hudzaifah dan Ibnu Abbas. Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005), hlm. 275-276.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan dasar berpikir maslahat yang menjadi dasar pijakan bagi pola akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat; dan
- b) Untuk mengetahui pendekatan maslahat dan realisasinya dalam pemberlakuan akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat, serta akad yang dilakukan antara amil dan mustahik saat penyerahan dana tersebut.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a) Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya pada permasalahan hukum Islam kontemporer dan di kalangan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti serta dapat menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

#### b) Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebetuk solusi bagi permasalahan distribusi dana zakat kontemporer, khususnya dalam peminjaman dana yang alokasi sebenarnya adalah dana zakat, dan mengetahui maslahatnya dibandingkan dengan zakat konsumtif yang kemudian dapat menjadi batu loncatan untuk perkembangan hukum Islam dan peningkatan taraf kehidupan dan perekonomian umat.

#### D. Sistematika Pembahasan

Secara umum tesis ini disusun ke dalam lima pembahasan, di mana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi di antaranya latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan, yang mana keseluruhan daripada bab pertama merupakan penjelasan singkat mengenai dasar pijakan penelitian secara keseluruhan yang dapat kemudian dipahami maksud dari alasan ditulisnya penelitian ini.

Bab kedua merupakan bab kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisikan telaah pustaka atau kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis dalam membandingkan dan mencari kemiripan dan ketiadaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai permasalahan yang penulis teliti, dan kerangka teori yang menjadi landasan berfikir secara kumulatif dalam penulisan tesis ini.

Bab ketiga dari tesis ini berisikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab keempat dari tesis ini merupakan bab hasil dan analisis penelitian. Penulis membagi bab keempat pada tesis ini menjadi 3 (tiga) subbab besar yaitu 2 (dua) subbab hasil penelitian, dan berakhir pada subbab pembahasan penelitian sebagai bentuk kontribusi pemikiran penulis terkait permasalahan yang diteliti.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir yakni penutup dari tesis ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban daripada fokus dan pertanyaan penelitian, atau hipotesis daripada

analisis penelitian. Selain itu bab ini juga mencakup diskusi dan saran terkait persoalan yang sekiranya menarik untuk dijadikan penelitian selanjutnya karena tidak termasuk dalam pembahasan penelitian.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, fokus masalah yang ditulis oleh penulis belum ditemukan. Namun dilihat dari landasan teorinya maka ada beberapa karya tulis yang bisa dihubungkan dengan fokus penulis, yaitu:

1. Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis, karya Hidayatul Ihsan M., dan Gustina, yang dimuat dalam *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 3 No. 1 pada Juni 2008. Penulis menyatakan dalam tulisannya bahwasanya bagaimanapun model pengelolaan zakat yang dilakukan oleh suatu negara, atau oleh suatu lembaga dalam lingkup yang lebih khusus, amil zakat harus mampu menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya dalam pengelolaan zakat yang dilakukannya, karena pertanggungjawabannya bukan hanya di hadapan manusia tetapi juga untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.<sup>1</sup>
2. Pengaruh Jaringan Kerja BNI terhadap Efektifitas Zakat Produktif (Studi di Baitul Mal Umat Islam BNI), karya Soya Sobaya, yang dimuat dalam *Jurnal La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. IV No. 2 pada Desember 2010. Penulis menyatakan bahwa jaringan kerja yakni jaringan BAMUIS merupakan SDM BNI di setiap cabang BNI yang diberdayakan sebagai tenaga penyalur sekaligus pembina dan pengawas

---

<sup>1</sup> Hidayatul Ihsan M. dan Gustina, "Manajemen Dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis," *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 3, no. 1 (Juni 2008): hlm. 23.

pemanfaatan dana zakat produktif, yang memiliki peran yang signifikan bagi perkembangan pengelolaan zakat produktif dengan lebih efektif. Sehingga yang kemudian pertama kali perlu ditingkatkan atau dioptimalkan fungsinya adalah jaringan kerja (BAMUIS) itu sendiri.<sup>2</sup>

3. Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat dengan Distribusi Konsumtif dan Produktif (Studi Kasus: Baitul Mal Wat Tamwil Masjid Al-Azhar Cabang Ciledug), karya Aditya Kukuh Pribadi, Bayu Waspo, dan Nur Aeni Hidayah, yang dipublikasikan pada *Jurnal Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi* Vol. 3 No. 2 pada 2010. Penulis dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembuatan aplikasi database untuk penerimaan dan penyaluran atau pendistribusian dana zakat akan sangat membantu dalam upaya peningkatan efektifitas penerimaan dana zakat, penyaluran, hingga pengelolaannya.<sup>3</sup>
4. Akuntansi Syariah: Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000), hasil penelitian Alchurdi yang dipublikasikan dalam *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol. 5 No. 1 pada Juni 2010. Dalam penelitiannya tersebut, penulis menjelaskan bahwa zakat bukan merupakan pengurang PKP, sementara pajak merupakan pengurang daripada nominal harta yang wajib dizakati. Sehingga kemudian hal zakat berlaku sebagai pengurang daripada PKP haruslah segera dilakukan, karena selain tidak bersesuaian

---

<sup>2</sup> Soya Sobaya, "Pengaruh Jaringan Kerja Bni Terhadap Efektifitas Zakat Produktif (Studi Di Baitul Mal Umat Islam BNI)," *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, no. 2 (Desember 2010): hlm. 263.

<sup>3</sup> Adhitya Kukuh Pribadi, Bayu Waspo, dan Nur Aeni Hidayah, "Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat dengan Distribusi Konsumtif dan Produktif (Studi Kasus: Baitul Mal Wat Tamwil Masjid Al-Azhar Cabang Ciledug)," *Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi* Vol. 3, no. 2 (2010): hlm. 8.

dengan ilmu akuntansi yang terintegrasi dalam syariah.<sup>4</sup>

5. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Malang, karya Indah Yuliana, yang dipublikasikan pada *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* Vol. 11 No. 1 pada tahun 2010. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan mengenai penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh lembaga-lembaga perbankan, yang dalam hal ini menggandeng atau bekerjasama dengan BMT dan masjid-masjid, yang mana pengalokasiannya dapat berupa alokasi dengan tujuan konsumtif maupun produktif. Dalam hal pemberdayaan UKM ialah dengan menyuntikkan modal guna pengembangan usaha yang dilengkapi dengan pengawasan serta pembinaan secara kontinu.<sup>5</sup>
6. Refleksi Sistem Distribusi Syariah pada Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia, karya Yuke Rahmawati, yang dipublikasikan dalam *Al-Iqtiishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1 pada Januari 2011. Dalam penelitiannya tersebut, penulis menjelaskan bahwa dengan legalitas lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Indonesia pada kenyataannya amat sangat membantu upaya/proses pendistribusian dana zakat dengan segala polanya masing-masing (baik distribusi zakat dengan tujuan

---

<sup>4</sup> Alchurdi, "Akuntansi Syariah: Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)," *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 5, no. 1 (Juni 2010): hlm. 42.

<sup>5</sup> Indah Yuliana, "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Malang," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* Vol. 11, no. 1 (2010): hlm. 30-31.

konsumtif maupun produktif yang makin berkembang dan terus dikembangkan dewasa ini).<sup>6</sup>

7. Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan, karya Amalia dan Kasyful Mahalli, yang dimuat di dalam Jurnal Ekonomi & Keuangan Vol. 1 No. 1 pada Desember 2012. Dalam tulisannya tersebut, penulis menyatakan bahwa pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan banyak membantu masyarakat dalam pengentasan kemiskinan apabila pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan-golongan mustahik yang berhak menerima dana zakat agar pendayagunaannya tepat sasaran, entah dengan sistem konsumtif maupun produktif dengan pemberian pinjaman.<sup>7</sup>
8. Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta, skripsi yang ditulis oleh Faqih El Wafa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Dalam penelitiannya yang dilakukan di PKPU cabang Yogyakarta yang telah memberlakukan pendistribusian dana zakat dengan akad *qard al-hasan*, peneliti menyatakan bahwa pola distribusi demikian ialah tidak tepat, karena meskipun dalam dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian mustahik yang menerima dana zakat dengan pola pinjaman seperti itu, namun hak mustahik itu sendiri

---

<sup>6</sup> Yuke Rahmawati, "Refleksi Sistem Distribusi Syariah pada Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Januari 2011): hlm. 111.

<sup>7</sup> Amalia dan Kasyful Mahalli, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, no. 1 (Desember 2012): hlm. 85.

terhadap harta zakat dipertanyakan dan bahkan dikatakan hilang.<sup>8</sup>

9. Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif, karya Syarifudin Arif, yang dipublikasikan dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3 No. 1 pada Juni 2012. Dalam penelitiannya tersebut, penulis menyatakan bahwasanya dengan cita-cita dari pola distribusi dana zakat produktif untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi umat secara umum, dan mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara khusus, memang tidak dapat dipungkiri masih ditemukan banyak kekurangan dalam realita praktiknya, baik dikarenakan tidak tersedianya kantor sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ), rangkap jabatan pengurus BAZ juga pengaruh-pengaruh politik di dalamnya, serta tidak tersedianya cukup dana operasional untuk menjalankan proses dari zakat produktif, sehingga kemudian pengurus BAZ-lah yang dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif mungkin dalam menjalankan tugasnya.<sup>9</sup>
10. Analisis Penerapan Prinsip Penghimpunan dan Pengalokasian Dana pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Surabaya), karya Rizqiyatul Mudawwamah, yang dipublikasikan pada *Jurnal Ekonomi Unesa* Vol. 1 No. 3 pada Mei 2013. Dalam karyanya tersebut, penulis memaparkan bahwa prinsip *pooling of find* dan *asset allocation* merupakan prinsip yang penting dalam

---

<sup>8</sup> Faqih El Wafa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), hlm. ii, dan 105-106.

<sup>9</sup> Syarifudin Arif, "Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, no. 1 (Juni 2012): hlm. 55-57.

upaya pengaturan serta pencatatan dana/harta zakat yang masuk ke PKPU dan juga pendistribusiannya kemudian, sehingga alokasinya tepat sasaran, dikarenakan beragamnya program dari PKPU yang memiliki tingkatan urgensi yang berbeda-beda satu dengan lainnya.<sup>10</sup>

11. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda, karya Rina Indrayani dkk, yang dipublikasikan dalam Publikasi Ilmiah Vol. 1 No. 1 pada Tahun 2013. Penulis di dalam karyanya menjelaskan bahwa proses akuntansi zakat di LAZ DPU dalam hal ini penelitian dilakukan di LAZ DPU Samarinda- telah sama/sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109, baik berupa pengakuan dan pengukuran dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana Ramadhan, dana qurban, dana APBN/APBD, dana jasa giro, serta dana amil LAZ DPU Samarinda.<sup>11</sup>
12. Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang), karya Khoirun Nisak, yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 2 No. 2 pada semester genap Tahun Akademik 2013/2014. Dalam karyanya, peneliti memaparkan bahwa Rumah Zakat, sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional, sebagaimana lembaga amil zakat lainnya, yang pada umumnya memiliki program

---

<sup>10</sup> Rizqiyatul Mudawwamah, "Analisis Penerapan Prinsip Penghimpunan dan Pengalokasian Dana pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Unesa* Vol. 1, no. 3 (Mei 2013): hlm. 17.

<sup>11</sup> Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa, "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda," *Publikasi Ilmiah* Vol. 1, no. 1 (2013): hlm. 18-19.

serupa yakni distribusi dana zakat dengan tujuan produktif guna membantu dan mendorong kemandirian ekonomi umat (dalam hal ini program Rumah Zakat dinamakan “Senyum Mandiri”), yang mencita-citakan perubahan status dari mustahik kepada muzaki setelah menerima dana zakat tersebut, dengan disertai pengawasan dan juga pembinaan secara kontinu oleh Rumah Zakat.<sup>12</sup>

13. Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat, karya Junaidi Abdillah, yang dipublikasikan dalam *Ijtima'iyya* Vol. 7 No. 1 pada Februari 2014. Dalam karyanya, penulis memaparkan betapa pentingnya posisi dan tugas daripada amil zakat, baik secara perseorangan maupun institusional lembaga. Di mana dalam praktiknya BAZNAS sebagai badan amil bentukan negara-lah yang bertanggungjawab atas amil-amil berbasis masyarakat. Sehingga kemudian pemberlakuan model-model distribusi dana zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk yang kreatif dan inovatif tanpa meninggalkan kemanfaatan secara optimal.<sup>13</sup>
14. Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzaki untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzaki di Kota Sabang), karya Rina Rizkia dkk, yang dipublikasikan dalam *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 7 No. 1 pada Januari 2014. Dalam penelitiannya, penulis memaparkan secara jelas tentang bagaimana faktor-faktor budaya berzakat,

---

<sup>12</sup> Khoirun Nisak, “Analisis Peran Lembaga Amil Zakat sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. 2, no. 2 (2014): hlm. 9-10.

<sup>13</sup> Junaidi Abdillah, “Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat,” *Ijtima'iyya* Vol. 7, no. 1 (Februari 2014): hlm. 38.

motivasi, regulasi mengenai zakat, serta pemahaman seseorang tentang zakat itu sendiri, mempengaruhi keputusannya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakat māl. Di mana dalam penelitian yang dilakukannya di Kota Sabang, kesemua faktor tersebut berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki untuk menunaikan zakat māl.<sup>14</sup>

15. Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management, karya Ram Al-Jaffri Saad, Norazita Marina Abdul Aziz dan Norfaiezah Sawandi, yang dipublikasikan dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences* Vol. 164 pada tahun 2014. Peneliti dalam karyanya tersebut mengungkapkan betapa pentingnya pemahaman dan penerapan daripada sistem akuntansi islam dalam pengelolaan dana zakat. Penulis juga menyatakan bahwasanya penerapan akuntansi yang salah-lah yang menimbulkan tidak efektifnya pengelolaan dana zakat, baik bermula pada proses penghimpunannya sampai dengan proses pendistribusiannya.<sup>15</sup>
16. The Effect of Internal Control System and Amil Competence on the Financial Reporting Quality at Zakat Management Institution Active Member of Zakat Forum in Capital City Region Jakarta and West Java Province, karya Naz'aina yang dipublikasikan pada *Procedia - Social and Behavioral Sciences* Vol. 211 pada tahun 2015. Dalam karyanya tersebut peneliti menjelaskan tentang pentingnya sistem

---

<sup>14</sup> Rina Rizkia, Muhammad Arfan, dan M. Shabri, "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki Di Kota Sabang)," *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 7, no. 1 (Januari 2014): hlm. 36.

<sup>15</sup> Ram Al-Jaffri Saad, Norazita Marina Abdul Aziz, dan Norfaiezah Sawandi, "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management," dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 164 (International Conference on Accounting Studies (ICAS) 2014, Kuala Lumpur, 2014), hlm. 508.

kontrol internal dan kompetensi SDM di dalam lembaga amil untuk menopang pengelolaan zakat yang efektif. Peneliti melakukan penelitiannya tersebut terhadap lembaga-lembaga amil zakat yang berada di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.<sup>16</sup>

17. Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review, karya Muhammad Nizarul Alim, yang dipublikasikan dalam *Procedia: Social and Behavioral Sciences* Vol. 211 pada tahun 2015. Peneliti dalam karyanya tersebut memaparkan bahwasanya upaya pemberlakuan zakat produktif salah satunya ialah dengan mendistribusikannya dengan akad *qard al-hasan*, namun tak ayal hal ini menuai banyak pertentangan dan merupakan sesuatu yang masih diperdebatkan. Penulis dalam karyanya menawarkan mekanisme tabungan sebagai jalan tengah/titik temu antara zakat *li tamlik*, dan zakat dengan tujuan produktif. Pun terdapat saran agar PSAK nomor 109 ditinjau kembali dengan pandangan fikih, serta pemberlakuan mekanisme menabungkan dana yang diterima oleh mustahik.<sup>17</sup>
18. Membangun Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Kota Palu dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011, karya Ahmadan B. Lamuri, yang dimuat dalam *Jurnal Al-Maslahah* Vol. 12 No. 2 pada Oktober 2016. Penulis menyatakan dalam tulisannya bahwasanya dewasa ini terdapat kebutuhan akan peningkatan manfaat dari

---

<sup>16</sup> Naz'aina, "The Effect of Internal Control System and Amil Competence on the Financial Reporting Quality at Zakat Management Institution Active Member of Zakat Forum in Capital City Region Jakarta and West Java Province," dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 211 (2nd Global Conference on Business and Social Science (GCBSS) 2015, Bali, 2015), hlm. 753.

<sup>17</sup> Mohammad Nizarul Alim, "Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review," dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 211 (2nd Global Conference on Business and Social Science (GCBSS) 2015, Bali, 2015), hlm. 235-236.

dana zakat untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi penyakit yang sulit dihilangkan dari dalam masyarakat, yang mana hal ini besar dipengaruhi oleh cara kerja amil zakat serta mustahik dalam tanggungjawabnya mengelola dana zakat.<sup>18</sup>

19. Potensi dan Realisasi Dana Zakat di Indonesia, karya Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach. Yasin, yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Economics* Vol. 1 No.1 pada Januari 2017. Penulis dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat peningkatan penerimaan dana zakat di Indonesia tidak sebanding dengan peningkatan potensi zakat, sehingga diperlukan adanya perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait tentang potensi dan realisasi dari dana zakat, secara sinergi dari pemerintah, lembaga amil zakat, bank sentral, serta masyarakat.<sup>19</sup>

Tabel 13 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun dan Topik	Masalah	Teori/ Analisis	Hasil
1.	Hidayatul Ihsan M., dan Gustina, 2008, "Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis"	1. Akuntansi dan pelaporan dana zakat guna mewujudkan institusi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan	Analisis filosofis, historis dan deksriptif	Karya tersebut meng-uraikan bagaimana amil zakat harus mampu menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya dalam pengelolaan zakat yang dilakukannya sebagai bentuk

<sup>18</sup> Ahmadan B. Lamuri, "Membangun Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Kota Palu Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011," *Al-Maslahah* Vol. 12, no. 2 (Oktober 2016): hlm. 348.

<sup>19</sup> Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Vol. 1, no. 1 (Januari 2017): hlm. 23-24.

				pertanggungjawab an.
2.	Soya Sobaya, 2010, "Pengaruh Jaringan Kerja BNI terhadap Efektifitas Zakat Produktif (Studi di Baitul Mal Umat Islam BNI)"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulitnya dilakukan monitoring dan pembinaan pendayagunaan zakat</li> <li>2. Keefisienan pengelolaan zakat yang tidak terukur</li> </ol>	Konsep jaringan kerja untuk mempermudah fungsi pembinaan dan pengawasan lembaga amil zakat	Penulis dalam karyanya menyatakan bahwa jaringan kerja diberdayakan sebagai tenaga penyalur sekaligus pembina dan pengawas pemanfaatan dana zakat produktif, yang memiliki peran yang signifikan bagi perkembangan pengelolaan zakat produktif dengan lebih efektif.
3.	Aditya Kukuh Pribadi, Bayu Waspodo, dan Nur Aeni Hidayah, 2010, "Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat dengan Distribusi Konsumtif dan Produktif (Studi Kasus: Baitul Mal Wat Tamwil Masjid Al-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep pengelolaan data zakat terkomputerisasi dan terintegrasi</li> </ol>	Analisis kuantitatif	Karya tersebut me-maparkan bahwa pembuatan aplikasi database untuk penerimaan dan penyaluran atau pendistribusian dana zakat akan sangat membantu dalam upaya peningkatan efektifitas penerimaan dana zakat, penyaluran, hingga pengelolaannya.

	Azhar Cabang Ciledug”			
4.	Alchurdi, 2010 “Akuntansi Syariah: Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)”	1. Kebersesuaian zakat sebagai pengurang PKP dengan syariat dan ilmu akuntansi	Analisis yuridis, deskriptif	Karya tersebut men-jelaskan bahwa zakat bukan merupakan pengurang PKP, sementara pajak merupakan pengurang daripada nominal harta yang wajib dizakati. Sehingga kemudian hal zakat berlaku sebagai pengurang daripada PKP haruslah segera dilakukan, karena selain tidak bersesuaian dengan ilmu akuntansi yang terintegrasi dalam syariat.
5.	Indah Yuliana, 2010, “Implementasi Pendistribusi an Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah Untuk Pemberdaya an Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Malang”	1. Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dengan tujuan pemberdayaan	Analisis deskriptif	Karya tersebut me-maparkan ragam pola penyaluran dana ZIS yang bersifat konsumtif dan produktif, yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan menggandeng BMT dan masjid. Dengan pemberian modal kepada UKM sebagai pola penyaluran dana zakat yang bersifat produktif.

6.	Yuke Rahmawati, 2011, "Refleksi Sistem Distribusi Syariah pada Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia"	1. Prinsip dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan distribusi	Teori distribusi, analisis yuridis, deskriptif	Karya tersebut me-maparkan bahwa distribusi menurut Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari maqashid syariah sebagaimana sistem zakat dan wakaf, dan bahwa keberadaan lembaga khusus distribusi berperan sangat penting dalam pengelolaannya dengan menggunakan manajemen yang baik, serta telah diwadahi dengan peraturan perundang-undangan.
7.	Amalia dan Kasyful Mahalli, 2012, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan"	1. Pengembangan potensi zakat dengan ragam produk kegiatan	Konsep potensi dan pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan	Karya tersebut me-maparkan bahwa pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan banyak membantu masyarakat dalam pengentasan kemiskinan apabila pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan-golongan mustahik yang

				berhak menerima dana zakat agar pendayagunaannya tepat sasaran.
8.	Faqih El Wafa, 2012, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan Di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta"	1. Tinjauan hukum Islam atas distribusi dana zakat dengan akad <i>qard al-hasan</i> di PKPU cabang Yogyakarta	Analisis deskriptif kualitatif	Karya tersebut menyatakan bahwa pola distribusi dana zakat demikian ialah tidak tepat, karena meskipun dalam dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian mustahik yang menerima dana zakat dengan pola pinjaman seperti itu, namun hak mustahik itu sendiri terhadap harta zakat dipertanyakan dan bahkan dikatakan hilang.
9.	Syarifudin Arif, 2012, "Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif"	1. Pelaksanaan zakat produktif menurut fikih	Analisis yuridis, deskriptif	Karya tersebut memaparkan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai modal, pada prakteknya masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itulah, dibutuhkan profesionalitas dan inovasi daripada amil untuk dapat mewujudkan zakat yang mampu memperbaiki

				kesejahteraan sosial ekonomi.
10.	Rizqiyatul Mudawwamah, 2013, "Analisis Penerapan Prinsip Penghimpunan dan Pengalokasian Dana Pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Surabaya)"	1. Penyusunan daftar prioritas distribusi dana zakat berdasarkan survey lapangan	Konsep <i>pooling of fund</i> dan <i>asset allocation</i>	Karya tersebut me-maparkan bahwa prinsip pooling of fund dan asset allocation merupakan prinsip yang penting dalam upaya pengaturan serta pencatatan dana/harta zakat yang masuk, dan juga pendistribusiannya kemudian, sehingga alokasinya tepat sasaran.
11.	Rina Indrayanidkk, 2013, "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak Dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda"	1. Perlakuan akuntansi dana zakat, infak dan sedekah mengacu pada PSAK No. 109	Analisis yuridis, deskriptif	Karya tersebut menjelaskan bahwa proses akuntansi zakat di LAZ DPU telah sama/sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109, baik berupa pengakuan dan pengukuran dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana Ramadhan, dana qurban, dana APBN/APBD, dana jasa giro, serta dana amil

				LAZ DPU Samarinda.
12.	Khoirun Nisak, 2013, "Analisis Peran Lembaga Amil Zakat sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang)"	1. Peningkatan fungsi amil zakat, dari lembaga pengumpul dan pendistribusi zakat menjadi agen pengentas kemiskinan	Analisis deskriptif	Karya tersebut me-maparkan bahwa Rumah Zakat, sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional, sebagaimana lembaga amil zakat lainnya, yang pada umumnya memiliki program serupa yakni distribusi dana zakat dengan tujuan produktif guna membantu dan mendorong kemandirian ekonomi umat (dalam hal ini program Rumah Zakat dinamakan "Senyum Mandiri"), yang mencita-citakan perubahan status dari mustahik kepada muzaki setelah menerima dana zakat tersebut, dengan disertai pengawasan dan juga pembinaan secara kontinu oleh Rumah Zakat.
13.	Junaidi Abdullah, 2014, "Revitalisasi Amil Zakat	1. Belum tertanamnya nilai altruistik dalam zakat	Analisis yuridis, sosiologis, deskriptif	Karya tersebut me-maparkan pentingnya posisi amil dalam distribusi dana

	di Indonesia Telaah atas Model- Model Kreatif Distribusi Zakat”	2. Kesadaran berzakat pada masyarakat		zakat, sehingga pemberlakuan model-model distribusi dana zakat menjadi tanggungjawab dari amil, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk yang kreatif dan inovatif tanpa meninggalkan kemanfaatan secara optimal.
14.	Rina Rizkia dkk, 2014, “Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman tentang Zakat terhadap Keputusan Muzaki untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzaki Di Kota Sabang)”	1. Faktor yang mempengaruh uhi tinggi rendahnya zakat di suatu daerah	Analisis yuridis, deskriptif	Karya tersebut me-maparkan bagaimana faktor- faktor budaya berzakat, motivasi, regulasi mengenai zakat, serta pemahaman seseorang tentang zakat itu sendiri, mempengaruhi keputusannya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakat māl. Di mana dalam penelitian yang dilakukannya di Kota Sabang, kesemua faktor tersebut berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki untuk menunaikan zakat maal.
15.	Ram Al Jaffri Saad, Norazita	1. Pengelolaan zakat	Analisis deskriptif	Peneliti menegaskan maksud/hikmah

	Marina Abdul Aziz dan Norfaiezah Sawandi, 2014, "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management "	2. Sistem akuntansi Islam dalam pengelolaan zakat		daripada perintah zakat, dan bahwa pengelolaan zakat dengan baik merupakan hal yang amat krusial dan harus diperjuangkan agar terwujud, salah satu caranya ialah dengan sistem akuntansi islami yang membantu pengelolaan ini menjadi efektif dan efisien.
16.	Naz'aina, 2015, The Effect of Internal Control System and Amil Competence on the Financial Reporting Quality at Zakat Management Institution Active Member of Zakat Forum in Capital City Region Jakarta and West Java Province"	1. Kontrol internal lembaga amil dan pelaporan zakat 2. Kompetensi amil dan kaitannya dengan pelaporan zakat	Kuantitatif, yuridis	Peneliti mendapatkan hasil bahwasanya kontrol internal lembaga amil dan tingkat kompetensi amil sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas daripada pelaporan zakat, di antaranya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat.
17.	Muhammad Nizarul Alim, 2015, "Utilization and	1. Pengelolaan zakat produktif dengan pola pinjaman	Analisis yuridis, deskriptif	Karya tersebut me-maparkan bahwa zakat dengan pola pinjaman masih

	Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review”	2. Akuntansi dana zakat produktif dengan pola pinjaman		menimbulkan banyak perdebatan, bahwa mekanisme tabungan ditawarkan sebagai jalan tengah/titik temu antara zakat <i>li tamlik</i> , dan zakat dengan tujuan produktif, serta saran agar PSAK nomor 109 ditinjau kembali dengan pandangan fikih, serta pemberlakuan mekanisme menabungkan dana yang diterima oleh mustahik.
18.	Ahmadan B. Lamuri, 2016, ” Membangun Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Kota Palu dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011”	1. Perubahan paradigma pengelolaan zakat 2. Tantangan dalam kemampuan untuk merubah hasil pengelolaan zakat	Paradigma muzaki, mustahik, dan amil	Karya tersebut meng-uraikan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat ditentukan oleh cara kerja amil, sehingga perubahan paradigma diperlukan guna menjadikan semakin besar dan meningkatnya manfaat dan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan.
19.	Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach.	1. Komparasi trend potensi dan realisasi penerimaan dana zakat	Analisis kuantitatif	Karya tersebut menyatakan bahwa tingkat peningkatan penerimaan dana

	Yasin, 2017, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat di Indonesia"			zakat di Indonesia tidak sebanding dengan peningkatan potensi zakat, sehingga dipelukaan perhatian dan penanganan khusus terkait potensi dan realisasi dari dana zakat, secara sinergi dari pemerintah, lembaga amil zakat, bank sentral, serta masyarakat.
--	--	--	--	---

Dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan pembacaannya oleh penulis, setidaknya dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori dengan sistem tematis berdasarkan pokok bahasan dalam masing-masing penelitian, dan kemudian disusun secara historis berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkan atau dipublikasikannya hasil penelitian tersebut. Kategori pertama mencakupi penelitian-penelitian dengan fokus kajian pengelolaan zakat secara umum, mulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan kemudian, tentang bagaimana akuntansi dana zakat, manajemen dana zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, sampai dengan upaya pencatatan, perhitungan dan pelaporan yang terkomputerisasi dan terintegrasi guna meningkatkan dan mempermudah kegiatan pengelolaan zakat.

Kategori kedua mencakupi penelitian-penelitian dengan fokus bahasan pada pola-pola distribusi dana zakat, baik yang diperuntukan untuk penggunaan konsumtif maupun peruntukan produktif. Penelitian-penelitian ini memaparkan beragam model distribusi dana zakat, termasuk zakat yang didistribusikan dengan tujuan produktif dengan diberikan sebagai suntikan modal usaha atau kegiatan

perekonomian mustahik, meskipun bukan dengan bentuk dana yang dipinjamkan. Penelitian-penelitian dalam kategori ini juga beranggapan bahwa peruntukan dana zakat tidak melulu untuk didistribusikan atau dibagikan kepada masyarakat (mustahik) dan/atau dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan tempat-tempat ibadah, sekolah, lembaga sosial dan lain sebagainya, namun juga dapat dipergunakan untuk membiayai produk jasa yang dikeluarkan oleh amil zakat dalam rangka pengembangan masyarakat, seperti pelatihan, training, pendampingan dan lain sebagainya.

Kategori ketiga mencakupi penelitian-penelitian dengan fokus bahasan pada lembaga-lembaga amil zakat itu sendiri, mulai dari legalitasnya yang diwadahi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya berperan sangat penting dan diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang besar dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia. Lembaga-lembaga amil (zakat, infak dan sedekah) ini terbagi dari lembaga-lembaga negeri milik pemerintah, dan lembaga-lembaga swasta, terlepas dari ke lembaga mana masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya. Penelitian-penelitian dalam kategori ini juga melihat kecenderungan masyarakat penunai zakat dalam menunaikan zakatnya, baik menyalurkannya sendiri maupun melalui lembaga amil, atau keputusan apa yang membuat masyarakat menunaikan zakat dan tidak, bagaimana jaringan kerja lembaga amil zakat diperlukan untuk mempermudah proses pembinaan dan pengawasan kinerja lembaga amil, dan wadah peraturan perundang-undangan yang seharusnya menumbuhkan kesadaran masyarakat luas mulai dari muzaki, mustahik sampai dengan amil untuk membentuk paradigma zakat yang baik yang dapat mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sementara kategori terakhir, yaitu kategori keempat ialah penelitian-penelitian dengan fokus bahasan pada pola distribusi dana zakat dengan akad pinjaman/*qard al-hasan*, yang mana berjumlah paling sedikit jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian dalam kategori lainnya. Penelitian-penelitian ini telah mengangkat akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat dalam bahasan penelitiannya,

meskipun memang berpusat sebatas pada bagaimana hukum Islam/fikih disandingkan dengan pola baru dari distribusi zakat ini, benar atau tidaknya proses distribusi sejenis ini, serta untuk siapa dan peruntukan usaha apa saja yang bisa dibiayai dengan pinjaman dari zakat ini.

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah:

1. Persoalan yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pola distribusi dana zakat dengan akad *qard al-hasan* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat secara global, dan secara terperinci yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Keduanya terlepas dari bentuk produk apapun yang ditawarkan dalam menamai akad *qard al-hasan* ini. Kemudian, lebih lanjut mengenai refleksi dari konsep masalah yang dijadikan sebagai dasar berpikir dan juga tujuan akhir dari distribusi dana zakat dengan akad *qard al-hasan*. Benarkah kemasalahatan ini sudah tercapai, atau kemasalahatan yang bagaimana dan bagi siapa sebenarnya sehingga akad *qard al-hasan* dalam zakat ini diberlakukan.
2. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah dimulai dari bagaimana seharusnya zakat tidak hanya berdaya manfaat secara konsumtif, melainkan juga berdaya manfaat secara produktif. Penjelasan mengenai *qard al-hasan* dipaparkan setelahnya, mulai dari pengertian dan realita dalam prakteknya sendiri dalam proses giat bermuamalah. Dilanjutkan dengan konsep yang dipakai oleh lembaga amil zakat dalam menentukan dan melakukan perhitungan atas kebutuhan masyarakat terhadap zakat, yang kemudian menjadikan proyeksi besaran kebutuhan dana zakat dengan masing-masing peruntukannya yaitu konsumtif dan produktif. Kemudian dijelaskan tentang bagaimana konsep masalah yang

menjadi dasar berpikir dari pemberlakuan pola distribusi dana zakat ini. Dari sanalah kemudian dipaparkan kerangka teori mengenai distribusi dana zakat dengan akad *qard al-hasan* dalam upaya melatih dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat mustahik.

3. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis masalah sebagai landasan berpikir pemberlakuan akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat, yang mana distribusi zakat dengan pola pinjaman dana ini sudah seharusnya dirumuskan dan dijalankan bersesuaian dengan paham masalah, khususnya masalah bagi pihak mustahik.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah asumsi bahwa pendistribusian dana zakat dengan akad *qard al-hasan* yang ternyata telah beriringan dengan konsep masalah, khususnya masalah bagi mustahik penerima dana tersebut. Di sisi lain, penelitian ini juga menjelaskan bahwa berdasarkan analisis dengan pendekatan masalah sebagai dasar berpikir, bahwa tidak menjadi masalah jika kemudian produk dari pola distribusi dana zakat dengan akad *qard al-hasan* ini tidak dinamai *qard al-hasan* kembali, terpenting ialah substansi daripada proses kegiatan ini yang disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang wajar dan cukup, dengan masalah juga sebagai tujuan akhirnya.

## B. Kerangka Teori

### 1. Zakat Produktif

Salah satu tujuan disyariatkannya zakat ialah guna meningkatkan kesejahteraan kaum duafa (fakir miskin) secara materiil dan juga spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini dapat tercapai apabila zakat benar-benar dikelola secara profesional dan dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi para

mustahik. Oleh karena itulah, keberadaan program pendayagunaan yang dapat menjamin keberlanjutan sumber pendapatan mustahik menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik, dan membuat perekonomian mereka bertahan dalam jangka waktu yang lama.<sup>20</sup> Sehingga, zakat produktif dimunculkan dan dikembangkan bukan tanpa alasan, dari sinilah muncul umpama mustahik yang biasanya diberikan ikan untuk dikonsumsi sekali kemudian habis (zakat konsumtif), justeru diberikan alat pancing yang memungkinkannya untuk terus mendapat ikan dengan alat tersebut (zakat produktif).<sup>21</sup>

Tujuan dari zakat tidak hanya sekedar untuk menyantuni orang-orang miskin secara konsumtif yakni untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga memiliki tujuan permanen berupa tujuan pengentasan kemiskinan dan mengangkat derajat fakir miskin dengan membantunya untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup (finansial) dengan tujuan yang lebih produktif<sup>22</sup>, yakni dengan harapan dapat menjadikan seseorang yang tadinya merupakan mustahik zakat menjadi muzaki di kemudian hari, sehingga angka mustahik bisa berkurang terus menerus sepanjang waktu, serta dapat meningkatkan kualitas hidup, kualitas ekonomi, pendidikan dan strata sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> `Ali Muhyiddin Ali al-Qahrāgi, *Buhūs fī al-Fiqh: Al-Mu`āmalāt al-Māliyah al-Mu`āsirah*, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 2001), hlm. 18 dan 21.

<sup>21</sup> Jalaludin, "Pengaruh Zakat, Infak dan Sadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik," *Majalah Ekonomi* Vol. XXII, no. 3 (Desember 2012): hlm. 274.

<sup>22</sup> Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash-Shahwah (YASA) Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 5, no. 1 (Juni 2013): hlm. 30; Yakni daripada tujuan disyariatkannya zakat untuk menjadikan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Qahrāgi, *Buhūs fī al-Fiqh: Al-Mu`āmalāt al-Māliyah al-Mu`āsirah*, hlm. 25.

<sup>23</sup> Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat): Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang," *Diponegoro Journal of*

Zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif berbentuk modal usaha. Konsep zakat produktif semacam ini muncul dan dikembangkan berdasarkan realita usaha-usaha mikro milik para mustahik ini tidak dapat menjangkau pemrosesan modal ke lembaga-lembaga keuangan formal sebagaimana perbankan dan sejenisnya karena sudah pasti ditolak. Meskipun pada nyatanya bisa jadi usaha mikro yang dijalankan oleh para mustahik ini memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan, hanya saja terhalang pembiayaan modal.<sup>24</sup>

Dalam hal zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU Zakat), di mana UU Zakat juga secara khusus telah memberikan gambaran tentang tujuan daripada pengelolaan zakat ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>25</sup> Pun peraturan penunjang lainnya dalam hal pengelolaan zakat, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

---

*Economics* Vol. 3, no. 1 (2014): hlm. 3; Toriquddin dan Rauf, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif," hlm. 32; Samheri, "Zakat Produktif sebagai Titik Tolak Kebangkitan Peradaban Islam," *El-Furqania* Vol. 1, no. 1 (Agustus 2015): hlm. 152; Dalam hal ini dikatakan sebagai kebebasan finansial (al-hurriyah al-iqtisadiyah). Rafiq Yunus al-Miṣri, *Uṣul al-Iqtiṣād al-Islāmī*, Cet. 3 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1999), hlm. 26 dan 57.

<sup>24</sup> Usaha mikro mustahik tersebut bersifat "feasible but non bankable". Wulansari dan Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif," hlm. 5.

<sup>25</sup> Pasal 3 huruf b berbunyi: "Pengelolaan zakat bertujuan: b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, peraturan-peraturan BAZNAS, fatwa-fatwa MUI terkait zakat<sup>26</sup>, dan peraturan perundangan lainnya baik pada tingkat nasional maupun regional daerah.

Pendayagunaan zakat akan lebih optimal jika pola pendistribusiannya juga tepat sasaran dan tepat guna. UU Zakat mengatur mengenai pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat; dan
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>27</sup>

Penyaluran zakat dengan tujuan produktif dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran zakat. Penyaluran zakat dengan tujuan produktif ini ditujukan pada kegiatan usaha yang juga produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat tingkat keserjahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat" (2011); Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan" (2011); Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat" (2011) dan lain sebagainya.

<sup>27</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>28</sup> Wulansari dan Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif," hlm.

## 2. *Qard al-Hasan*

*Qard al-hasan*, diartikan sebagai utang-piutang, dapat didefinisikan sebagai penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.<sup>29</sup> Dengan penjabaran sebagai berikut. Bahwa kata “penyerahan harta” mengartikan pelepasan atau perpindahan kepemilikan dari yang memiliki kepada orang yang meminjam atau berutang. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” menunjukkan bahwa pelepasan atau perpindahan kepemilikan ini hanya berlaku sementara, sehingga yang diserahkan kepada pihak berutang adalah manfaatnya. Sementara “berbentuk uang” berarti uang dan/atau hal yang dapat dinilai dengan uang, dan “nilai yang sama” menunjukkan bahwa bukan disebut *qard al-hasan* jika bertambah nilainya saat dikembalikan, melainkan kegiatan riba. Dan bukan disebut *qard al-hasan* juga apabila yang dikembalikan ialah wujudnya semula, melainkan *arriyah* (pinjam-meminjam).<sup>30</sup>

Sebagaimana dipahami bahwa *qard al-hasan* merupakan utang-piutang yang dilakukan tanpa pengambilan keuntungan, *qard al-hasan* merupakan perbuatan kebajikan yang telah digariskan oleh syariat, dan dihukumi mubah/boleh. Allah SWT berfirman:

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3 (Kairo: Dār al-Miṣr, 2008), hlm. 128.

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 1 ed., Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 222.

“...dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...”<sup>31</sup>  
(QS Al-Muzammil (73): 20)

Sebagaimana praktek muamalah lainnya, mensyaratkan akad yang jelas mengenai pelepasan harta untuk sementara atau dalam jangka waktu yang diperjanjikan dan disepakati, serta bahwa praktek utang-piutang ini juga harus berdasar pada rasa saling suka/ridho satu sama lain (tidak ada unsur keterpaksaan). Dengan adanya jangka waktu yang disepakati inilah menjadikan acuan bagi kedua belah pihak, baik pemberi utang maupun pihak berutang, dalam hal penyelesaian akad utang-piutang, pemberi utang untuk mendapatkan kembali, dan pihak berutang untuk mengembalikan harta berbentuk uang yang diperutangkan sebelumnya.<sup>32</sup> Namun, tetap perlu diperhatikan, meskipun *qard al-hasan* merupakan perbuatan yang berdasar pada kebajikan, seyogyanya pihak berutang mengusahakan pembayaran utangnya semampu dan sedaya-upaya, dan apabila memang ia tidak mampu maka bagi pemberi utang diharapkan untuk bersabar sampai dengan pihak yang berutang berkemampuan untuk itu.<sup>33</sup>

### 3. Konsep Maslahat dalam Islam

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, di manapun, kapanpun, maupun kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Maslahat, dalam hal ini sering disebut dengan istilah *maṣlahah mursalah* atau *istiṣlah* diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syariat dan tidak juga terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan maupun meninggalkannya, yang jika

<sup>31</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul," hlm. 575.

<sup>32</sup> Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3: hlm. 128-129.

<sup>33</sup> Sabiq, 3: hlm. 129-130; Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 225-

dikerjakan akan mendatangkan kebaikan/kemaslahatan yang besar. Maslahat juga disebut sebagai maslahat mutlak, di mana tidak terdapat dalil yang mengklaim atau memposisikan keabsahan maupun kebatalannya, sehingga pembentukan hukum dimaksudkan semata-mata untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan daripada kemudharatan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, konsep dasar hukum berbicara mengenai dua konteks persoalan, yaitu tentang keadilan dan legalitas. Keadilan menyangkut kebutuhan masyarakat terhadap rasa adil di tengah beragam dinamika dan konflik yang terjadi pada masyarakat. Sementara legalitas menyangkut hukum positif yang ditetapkan oleh kekuasaan negara yang sah dan bersifat dapat dipaksakan. Kompromi dan integrasi antar keduanya merupakan jalan bagi terbentuknya hukum yang mencerminkan keadilan.<sup>35</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa maslahat berlaku sama seperti ijtihad yang yang dapat selalu berubah menyesuaikan situasi dan kondisi yang terus berkembang dan berubah dan membutuhkan solusi hukum. Sehingga diperlukan perumusan terhadap batasan daripada maslahat, sebatas apa dan bagaimana maslahat itu akan diterapkan, yang dalam konteks ke-Indonesia-an batasan maslahat berbasis budaya Indonesia sudah sepatutnya direalisasikan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)," *Al-Adalah* Vol. 14, no. 2 (2017): hlm. 436.

<sup>35</sup> Robitul Firdaus, "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia," *Al-Manahij* Vol. V, no. 1 (Januari 2011): hlm. 56.

<sup>36</sup> Firdaus, hlm. 57; Asmawi, "Relevansi Teori Maslahat dengan UU Pemberantasan Korupsi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 1, no. 2 (Januari 2010): hlm. 93.

Kemaslahatan yang perlu dipelihara dan diupayakan adalah kedua kepentingan dunia dan akhirat, dan maslahat ini dapat dinalar oleh akal, melalui ketaatan agama, maupun keduanya secara bersamaan. Sehingga, ketika muncul persoalan dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang bertentangan, atau maslahat satu dengan maslahat lainnya dengan tingkat maslahat yang berbeda katakanlah, maka dengan akal atau keimanan, atau dengan keduanya, manusia dapat melihat yang manakah yang merupakan maslahat untuk dilakukan kemudian.<sup>37</sup>

Berbicara mengenai zakat dan maslahat, maka dipahami bahwa kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan menjaga atau memelihara harta. Dalam Islam, kemaslahatan memelihara harta sangat diperhatikan, yang terlihat jelas dari bagaimana syariat menentukan pencatatan dalam tiap kegiatan mu'amalah tak terkecuali mu'amalah yang melibatkan harta, bagaimana Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, haramnya mencuri atau memakan hak orang lain dengan cara yang bathil, dan lain sebagainya. Hal ini diberlakukan agar hak dan kewajiban masing-masing orang atas harta terjaga dan terselamatkan dari cara-cara yang tidak baik.<sup>38</sup>

#### 4. Akad *Qard al-Hasan* dalam Distribusi Dana Zakat

Dana zakat seharusnya tidak hanya berlaku atau berguna langsung secara konsumtif sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat luas selama ini, tetapi juga berguna secara produktif dalam rangka upaya pemberdayaan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui

---

<sup>37</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, trans. oleh Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm. 36-38.

<sup>38</sup> Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam," *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* Vol. 1, no. 1 (2014): hlm. 31.

bahwa lembaga amil zakat mempunyai tugas di antaranya untuk menghimpun, mendistribusikan serta mendayagunakan harta zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam kegiatan pendistribusian dana zakat dengan berbagai cara baik yang bersifat konsumtif secara langsung maupun yang bersifat produktif yang salah satunya dengan “label” akad *qard al-hasan*.

Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>39</sup> (QS At-Taubah (9): 60)

Berangkat dari ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) *asnaf* yang memiliki keberhakan menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, *garim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, di mana distribusi dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>40</sup> Sehingga, kategorisasi 8 (delapan) *asnaf* ini dimaksudkan bahwa zakat tidak boleh didistribusikan selain

<sup>39</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul," hlm. 196.

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 90-91.

kepada golongan delapan ini, tapi tidak juga menutup kemungkinan tidak semua dari 8 (delapan) *asnaf* ini memperoleh bagian zakat karena pertimbangan skala prioritas sebagaimana disebutkan.

Proses distribusi zakat harus dilakukan dengan arah dan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran, demi pendayagunaan zakat yang luas manfaatnya dan efektif secara bersamaan. Oleh karena itulah, berdasarkan pertimbangan masalah untuk membangun masyarakat yang kuat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, dijadikanlah distribusi zakat dengan peruntukan produktif berakad *qard al-hasan*. Di mana distribusi semacam ini melatih kemandirian ekonomi masyarakat (mustahik) dengan menanamkan faham bahwa sebenarnya ia bukan seseorang yang berhak menerima zakat (karena harus mengembalikan apa yang didupakannya dari pinjaman) dan bahkan mendorongnya untuk menjadi muzaki dengan usahanya.

Tentu pendistribusian dana zakat dengan akad *qard al-hasan* berbeda dengan distribusi dana zakat produktif lainnya. Karena, bersesuaian dengan namanya yakni *qard al-hasan*, mustahik penerima zakat memiliki konsekuensi atau berkewajiban mengembalikan dana yang didistribusikan kepadanya. Lembaga amil zakat (dalam hal ini BAZNAS) mengambil proporsi berbeda-beda setiap waktunya tentang persenan distribusi dana zakat dari yang difungsikan konsumtif atau produktif, termasuk yang didistribusikan sebagai dana *qard al-hasan* tergantung kepada kebutuhan masyarakat pada saat itu. Mustahik yang menerima dana zakat dengan akad *qard al-hasan* harus melalui proses kelayakan di mana mustahik tersebut merupakan seseorang yang sudah memiliki suatu usaha ataupun yang diproyeksikan akan dan mampu untuk memulai suatu usaha, yang disertai dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan secara kontinu terhadap kegiatan usahanya, yang kemudian diharapkan dapat merubah

statusnya yang mula sebagai mustahik menjadi muzaki di kemudian hari.<sup>41</sup>



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

<sup>41</sup> Hatifudin, Wawancara dengan Bp. Hatifudin, Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Konsentrasi Ekonomi Islam, Bank BNI Syariah Cabang Solo, 28 Oktober 2017.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep/pola akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan sosiologis dan normatif pada konsep masalah.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.<sup>1</sup> Dan juga dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai jenis penelitian deskriptif sebagaimana dinyatakan di atas, maka penelitian mengenai pola akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat ialah tepat jika dikatakan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan dua

---

<sup>1</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

<sup>2</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik* (Bandung, Indonesia: Rosda Karya, 2012), hlm. 22.

deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik/utuh.<sup>3</sup>

Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan sosiologis dan normatif dengan konsep masalah, penulis dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada pencarian dari setiap data yang ada di lapangan, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat mendalam, alamiah, dan rasional.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada beberapa institusi-institusi lembaga amil zakat yang memberlakukan akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat, ialah BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa latar belakang pemilihan lokasi penelitian ini ialah, BAZNAS Kabupaten Sleman yang berlokasi di wilayah tempat studi penulis, dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta yang merupakan BAZNAS yang berlokasi di wilayah domisili penulis. Data yang didapat dari lembaga-lembaga amil tersebut diharapkan dapat memperkuat bahasan yang penulis dapatkan dari sumber bacaan.

## C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan 4 (empat) orang informan penelitian, yaitu 2 (dua) orang informan formal, dan 2 (dua) orang informan informal.

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

Tokoh formal yang menjadi informan dalam penelitian ini penulis rencanakan dua orang yang merupakan *key person(s)*, yaitu:

1. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) BAZNAS Kabupaten Sleman; dan
2. Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta

Penulis menentukan keduanya sebagai informan formal dalam penelitian ini dikarenakan keduanya telah lama turut serta dan pengalaman menyelami kegiatan amil zakat selama bertahun-tahun, dan informan juga memegang wewenang dalam mengambil keputusan terkait program alokasi dana zakat dalam lembaga yang ditempatinya.

Sementara informan informal dalam penelitian ini penulis rencanakan ialah dua orang lainnya dari lingkungan BAZNAS di kedua kabupaten tersebut, yaitu:

1. Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sleman; dan
2. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Karena dari informan ini penulis dapat mendapatkan informasi dan data-data lebih lanjut mengenai praktik distribusi dana dengan peruntukan produktif, serta pengawasan dan pembinaan yang diterimanya dari lembaga amil zakat.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Informan penelitian kualitatif merupakan informan penelitian yang memahami informasi tentang obyek dalam penelitian. Informan yang dipilih harus memenuhi kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa kriteria-kriteria untuk

mempertimbangkan dan menentukan informan dalam penelitian kualitatif:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan;
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian;
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi; dan
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, penulis menentukan informan yang sekiranya memenuhi kriteria-kriteria tersebut, yaitu informan yang merupakan orang-orang yang terikat penuh dengan pengurusan kelembagaan amil zakat sebagaimana lokasi penelitian yang penulis tentukan.

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan teknik *key person*. Teknik memperoleh informan penelitian seperti ini digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. *Key person* ini adalah tokoh formal maupun tokoh informal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Menurut Spardley Moleong, hlm. 165.

<sup>5</sup> Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, hlm. 77.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

### 1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada subjek atau informan penelitian. Peneliti dalam hal ini mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan penyelaman dan komunikasi nonverbal penyelam. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dalam proses wawancara, peneliti merekam atau mencatat hasil jawaban yang diberikan oleh informan.

### 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya sumber data yang diperoleh melalui foto-foto dari lokasi penelitian, atau dokumentasi daripada laporan-laporan terkait kegiatan yang dilakukan dengan dana zakat dengan akad *qard al-hasan* yang dipraktekkan dari lembaga amil zakat bersangkutan (jika diperbolehkan). Selain itu, penulis juga melakukan pengkajian dan analisa terhadap sumber-sumber literatur serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

## F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid/absah, sehingga dalam proses pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar

data yang diperoleh dapat dinyatakan valid/absah. Untuk menentukan keabsahan data itulah diperlukan teknik pemeriksaan, yang mana teknik pemeriksaan data ini dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>6</sup>

Dalam penelitiannya, penulis melakukan triangulasi dalam proses pengujian keabsahan data, yaitu dengan sumber data, metode, dan perspektif (teori) yang bertujuan untuk *cross-check* data dan melakukan interpretasi data, di mana kegunaan triangulasi sendiri ialah untuk menguji materi penelitian sebagai bahan analisis untuk meningkatkan koherensi dan keberhasilan penelitian.<sup>7</sup>

Sementara triangulasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yakni gambaran data yang dikombinasikan dari beragam sumber dan dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan berasal dari orang yang berbeda pula.<sup>8</sup> Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek ulang derajat kepercayaan (*credibility*) suatu informasi/data yang diperoleh dari sumber yang berbeda, seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada, atau membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Lincoln dan Guba menyebutnya dengan *trustworthiness*. Baca Moh. Zamili, "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif," *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol. 7, no. 2 (Desember 2015): hlm. 283-284.

<sup>7</sup> Zamili, hlm. 289.

<sup>8</sup> Di samping 3 aspek triangulasi lainnya yang tidak dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu triangulasi investigator, triangulasi teori dan triangulasi metodologi. Baca Zamili, hlm. 293; Di samping 4 cara triangulasi lainnya, yaitu triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti dan triangulasi metode. Baca Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Tekonologi Pendidikan* Vol. 10, no. 1 (April 2010): hlm. 56-57.

<sup>9</sup> Bachri, "Meyakinkan Validitas Data," hlm. 56.

Jika penulis dalam penelitiannya mampu menghadirkan tema-tema yang berasal dari kumpulan sumber data atau perspektif, maka proses triangulasi ini akan menambah data sekaligus memperkuat keabsahan data dari penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti untuk menarik kesimpulan dari data yang ada, yang dilakukan setelah interpretasi data atau upaya untuk membahasakan data yang tersedia. Dalam analisis data peneliti biasanya mencoba mencari keterkaitan yang ada dengan teori yang digunakan, dan dengan analisis peneliti dari hasil pengamatan selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.<sup>10</sup>

Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, analisis data akan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses interpretasi data, dan juga penulisan narrative reporting. Tahap kedua dilakukan saat melakukan proses analisis data, yang mana sering disebut sebagai formasi konsep di mana peneliti berusaha melakukan re-contextualization (organisasi data dengan cara meletakkan data tersebut ke dalam konteks makna yang ada) dan de-contextualization (kegiatan untuk menemukan rangkaian gejala yang tidak terkait dan karenanya mengaburkan makna gejala utama yang sedang diteliti). Tahap ketiga adalah melakukan beberapa bentuk presentasi data yang memudahkan pembaca untuk memahami kompleksitas gejala yang diteliti. Tahap keempat peneliti mengidentifikasi prosedur coding yang dilakukan untuk mereduksi informasi ke dalam berbagai tema dan kategori. Suatu prosedur *coding* yang biasa digunakan antara lain ialah *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lilik Aslichati, Bambang Prasetyo, dan Prasetya Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. 1, Cet. 13 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 8.1.

<sup>11</sup> Aslichati, Prasetyo, dan Irawan, hlm. 8.27-8.28.

Adapun teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Di mana setelah penulis memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.


### 3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validitasnya. Sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

Secara umum, teknik analisis data dapat ditampilkan dalam gambaran sebagai berikut<sup>12</sup>:

---

<sup>12</sup> Yusdani, "Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 84.



Gambar 1 Peta Analisis Data



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. BAZNAS Kabupaten Sleman dan Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif dengan Akad *Qarḍ al-Hasan*

#### 1. Profil BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Sleman merupakan lembaga formal yang berwenang mengelola dana zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan lainnya di tingkat kabupaten yang bersifat mandiri, bertanggungjawab kepada Bupati dan BAZNAS Pusat. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sleman dikukuhkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 1 September 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 9.7/Kep.KDH/A/2017 tentang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sleman Periode 2017 s/d 2022 tanggal 27 Juli 2017.

##### a. Dasar Hukum

Dasar hukum BAZNAS Kabupaten Sleman ialah sebagai berikut:

- 1) QS At-Taubah (9): 34-35;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’” Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah dan Asbabun Nuzul.”

- 2) QS At-Taubah (9): 103;<sup>2</sup>
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan /Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

b. **Visi Misi**

Visi BAZNAS Kabupaten Sleman:

“Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional”

Misi BAZNAS Kabupaten Sleman:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat;
- 2) Meningkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen masa kini;

---

<sup>2</sup> “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, Kementerian Agama Republik Indonesia.

- 3) Meningkatkan peran zakat dan ikut menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

## 2. Kegiatan Pengelolaan Zakat

### a. Penghimpunan Dana

Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harta benda yang dikenai zakat ialah sebagai berikut<sup>3</sup>:

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya;
- 2) Uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Perniagaan;
- 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan;
- 6) Pertambangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Pendapatan dan jasa; dan
- 9) Rikaz.

Secara umum, penghimpunan zakat oleh BAZNAS dilakukan secara langsung dan/atau melalui Unit Pengumpul Zakat<sup>4</sup> (selanjutnya disebut UPZ), yang mana UPZ dapat dibentuk pada:

- 1) Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
- 2) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 2.

<sup>4</sup> Pasal 55 ayat (1) "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" (2014), hlm. 24.

- 3) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
- 4) Masjid, musala, langgar, surau atau nama lainnya;
- 5) Sekolah, madrasah atau lembaga pendidikan lain;
- 6) Kecamatan; dan
- 7) Desa/kelurahan.<sup>5</sup>

Di mana pengumpulan secara langsung dimaksudkan bahwa BAZNAS secara langsung menerima dana zakat dari muzaki yang bersangkutan. Sementara dengan dibentuknya UPZ pada instansi-instansi tersebut di atas, dimaksudkan bahwa unit-unit tersebutlah yang bertugas dan berfungsi membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan zakat, yang kemudian dana zakat yang terkumpul tersebut diserahkan kepada BAZNAS.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan guna mempermudah proses penghimpunan dana zakat, baik bagi BAZNAS maupun bagi masyarakat muzaki, serta mengoptimalkan penghimpunannya juga.

Sebagai upaya pengoptimalan penghimpunan dana zakat yang diperoleh oleh BAZNAS, pemerintah (dalam hal ini Presiden) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

---

<sup>5</sup> Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 24.

<sup>6</sup> Pasal 46 ayat (1)-(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 20.

Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, yang menginstruksikan:

- 1) Para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Komisi Negara, Gubernur dan Walikota/Bupati untuk melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD), dengan:
  - a) Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang zakat kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi;
  - b) Mendorong dan memfasilitasi pegawai di lingkungan instansi untuk membayar zakat melalui BAZNAS.
- 2) Menteri Dalam Negeri mendorong Gubernur dan Walikota/Bupati untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan BUMD melalui BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota;<sup>7</sup>
- 3) Menteri BUMN mendorong direksi/pimpinan BUMN untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat pegawai dan zakat badan usaha melalui BAZNAS;

---

<sup>7</sup> Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat" (2014).

- 4) Ketua BAZNAS untuk:
- a) Melakukan registrasi muzaki bagi pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN dan BUMD;
  - b) Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN dan BUMD;
  - c) Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN dan BUMD; dan
  - d) Melaporkan hasil pengelolaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN dan BUMD.<sup>8</sup>

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, yang menginstruksikan serupa, yakni kepada pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS

---

<sup>8</sup> “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional” (2014).

Provinsi/Kabupaten/Kota.<sup>9</sup> Namun, meskipun demikian, Kabupaten Sleman belum memiliki peraturan tersendiri terkait zakat ataupun mengenai pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sehingga, dalam prosesnya BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait termasuk juga komunikasi dengan calon muzaki secara kreatif dan inovatif, di antaranya dengan:

- 1) Pekan Zakat Panutan, yang dilakukan pada awal tahun dan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, kepala-kepala instansi vertikal dan horizontal di Kabupaten Sleman yang menandatangani surat kesanggupan untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sleman;
- 2) Bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (selanjutnya disebut DMI), komunikasi dengan Panitia Peringatan Hari Besar Islam (selanjutnya disebut PHBI) dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (selanjutnya disebut PDHI). Hal ini berguna untuk diadakannya sosialisasi kepada takmir-takmir masjid; dan
- 3) Sosialisasi ke lembaga-lembaga baik profit maupun non-profit.<sup>10</sup>

Berikut rekapitulasi penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Sleman pada 2 (dua) tahun terakhir:

---

<sup>9</sup> Padahal, peran pemerintah sangat diharapkan dan bisa menjadi efektif dalam pengoptimalan penghimpunan dana zakat. Nubani Md Hassan dan Abd Halim Mohd Noor, "Do Capital Assistance Programs by Zakat Institutions Help the Poor?," dalam *Procedia - Economics and Finance*, vol. 31, 2015, hlm. 561.

<sup>10</sup> Asmuni Muhammad Thohir, "Strategi Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman," *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2019, hlm. 5.

Tabel 14 Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Sleman Tahun 2018 & 2019

Penerimaan Zakat	
2018	Rp3.484.215.615
2019	Rp4.136.347.011

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sleman

### b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana

Dalam proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Sleman mempunyai program-program sebagai berikut:

#### 1) Sleman Sehat

Program Sleman Sehat adalah program yang membantu mustahik yang mengalami gangguan kesehatan, antara lain:

- a) Penderita kanker stadium 4 (empat);
- b) Penderita rutin cuci darah;
- c) Penderita sakit opname minimal 3 (tiga) hari dan belum bisa melunasi pembayaran.

Dengan ketentuan maksimal menerima bantuan 1 (satu) kali dalam setahun, dan besaran bantuan sesuai dengan keputusan rapat pimpinan.<sup>11</sup>

#### 2) Sleman Cerdas

<sup>11</sup> BAZNAS Kabupaten Sleman, "Program Sleman Sehat," *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020, hlm. 4.

Program Sleman Cerdas BAZNAS Kabupaten Sleman merupakan program bantuan biaya kepada mustahik dari keluarga fakir/miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan dengan bantuan berupa:

- a) Pendidikan karakter:
  - (1) Kegiatan motivasi belajar;
  - (2) Pesantren kilat;
  - (3) Pengajian; dan
  - (4) Acara PHBI.
- b) Pembangunan:
  - (1) Masjid dan musala sekolah; dan
  - (2) Sarana dan prasarana masjid dan musala sekolah.
- c) Beasiswa

Yaitu bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

- d) Bantuan pendidikan
  - (1) Bantuan sepeda; dan
  - (2) Bantuan alat-alat sekolah.<sup>12</sup>

### 3) Sleman Peduli

Program Sleman Peduli merupakan program bantuan kepada mustahik yang mengalami musibah bencana alam dan masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung.

BAZNAS Kabupaten Sleman dalam program ini juga menyalurkan bantuan untuk bencana alam dalam lingkup nasional dan

---

<sup>12</sup> BAZNAS Kabupaten Sleman, "Program Sleman Cerdas," *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020, hlm. 5.

internasional<sup>13</sup>, dengan rincian kegiatan dari program Sleman Peduli yang terlaksana selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- a) Program bedah rumah atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sleman;
  - b) Bantuan korban bencana alam;
  - c) Bantuan konsumtif untuk yatim, lansia dan duafa; serta
  - d) Bantuan untuk penyandang disabilitas.<sup>14</sup>
- 4) Sleman Takwa

Program Sleman Takwa BAZNAS Kabupaten Sleman membantu kegiatan pendidikan keagamaan bagi masyarakat yang disalurkan kepada perorangan dan atau lembaga yang menangani kegiatan terkait. Selama tahun 2019, BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program Sleman Takwa telah menyalurkan bantuan berupa:

- a) Bantuan untuk pembangunan masjid;
- b) Bantuan untuk pembangunan musala;
- c) Bantuan untuk guru mengaji/ustadz/ustadzah TPA;
- d) Bantuan untuk mualaf; dan
- e) Kegiatan keagamaan.<sup>15</sup>


<sup>13</sup> BAZNAS Kabupaten Sleman, "Sleman Peduli," diakses 13 Februari 2020, <https://baznas.slemankab.go.id/program/sleman-peduli/>.

<sup>14</sup> BAZNAS Kabupaten Sleman, "Program Sleman Peduli," *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020, hlm. 7.

<sup>15</sup> BAZNAS Kabupaten Sleman, "Program Sleman Takwa," *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020, hlm. 6.

## 5) Sleman Produktif

Program Sleman Produktif merupakan program untuk membantu mustahik yang digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha, baik dalam bentuk keterampilan, modal maupun perlengkapan usaha. Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga dapat keluar dari kemiskinan.<sup>16</sup> Di antara bantuan yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Sleman dalam program Sleman Produktif ialah sebagai berikut:

- 
- a) Bantuan modal usaha ekonomi produktif untuk kelompok;
  - b) Bantuan modal usaha ekonomi produktif untuk kelompok disabilitas;
  - c) Bantuan modal usaha ekonomi produktif untuk kelompok muallaf;
  - d) Bantuan pelatihan manajemen pengelolaan usaha; dan
  - e) Bantuan konsultasi usaha dan pendampingan langsung bagi mustahik.

Bantuan program Sleman Produktif ini diprioritaskan bagi mustahik yang telah memiliki cikal/embrio usaha, dengan besaran bantuan sesuai dengan hasil verifikasi proposal dan lapangan, serta sesuai dengan kemampuan keuangan BAZNAS yang terhimpun.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> BAZNAS Kabupaten Sleman, "Sleman Produktif," diakses 13 Februari 2020, <https://baznas.slemankab.go.id/program/sleman-produktif/>.

<sup>17</sup> BAZNAS Kabupaten Sleman, "Program Sleman Produktif," *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020, hlm. 3.

### 3. Praktek Distribusi Dana Zakat dengan Akad *Qard al-Hasan*

#### a. Sumber Dana

Dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Sleman merupakan akumulasi penerimaan seara langsung dari muzaki maupun melalui lembaga-lembaga UPZ, yang terdiri dari:

Tabel 15 Data UPZ dan Muzaki BAZNAS Kabupaten Sleman Tahun 2018 & 2019

Jenis	Asal	Muzaki		Jumlah	
		2018	2019	2018	2019
UPZ	Dinas/ Instansi/ Bagian	65	52	Rp3.484.215.615	Rp4.136.347.011
	Sekolah (TK, SD, SMP, SMA, SMK, MTs, MAN)	49	67		
	Lainnya (Lembaga Swasta dan Organisasi)	11	13		
	Masjid	7	6		
Perorangan	Personal	52	72		

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sleman

#### b. Mustahik Penerima

Rincian mustahik penerima dana program Sleman Produktif sepanjang tahun 2019 ialah sebanyak 1.283

orang yang masuk ke dalam 107 kelompok sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Mustahik Penerima Dana Zakat Program Sleman Mandiri Tahun 2019

No	Nama (Kelompok)	Nominal
1	UPZ Masjid Nurul Islam	Rp6.000.000
2	UPZ Masjid Baiturrahman	Rp5.000.000
3	UPZ Masjid Al-Istiqomah	Rp5.000.000
4	Slamet	Rp2.500.000
5	Pujiyem	Rp1.000.000
6	Siti Koiriyah	Rp1.000.000
7	Agus Sholeh	Rp3.000.000
8	Kelompok Peturen Somorai	Rp3.000.000
9	Kelompok Al-Hikmah Kisik	Rp7.000.000
10	Kelompok Barokah	Rp9.000.000
11	Kelompok Mawar Gamplong	Rp2.000.000
12	Al-Barokah	Rp5.000.000
13	Kelompok Mitra Usaha	Rp2.000.000
14	Kelompok Kenanga	Rp4.000.000
15	Mekar Sari	Rp2.000.000
16	Kelompok Harapan Sejahtera	Rp2.000.000
17	Mekar Bersama	Rp2.000.000
18	Suwardi	Rp2.000.000
19	Takmir Masjid Al-Huda	Rp9.000.000
20	Takmir Masjid Ash-Shidiq	Rp3.000.000
21	UPZ Masjid Nurul Huda	Rp10.000.000
22	UPZ Masjid Al-Huda	Rp2.500.000
23	UPZ Masjid Jami' Al-Ikhlas	Rp7.000.000
24	UPZ Masjid Ar-Raudhoh Bustanul Arifin	Rp5.000.000
25	Kelompok UKM Al-Hidayah	Rp8.000.000
26	KelompokNyamplung Sejahtera	Rp2.000.000
27	Kelompok Prse Cahaya Agung Lestari	Rp6.000.000
28	Kelompok Guyub Rukun Pangukan	Rp2.000.000
29	Kelompok Masjid Al-Ikhlas	Rp3.000.000

30	Kelompok Krapyak VI	Rp4.000.000
31	Kelompok Mina Maju	Rp3.000.000
32	Kelompok Krapyak dan Sawahan Kidul	Rp3.500.000
33	Kelompok UPPKS Pria Sejati	Rp3.000.000
34	Kelompok UPPKS Kampung KB Dadapan	Rp9.000.000
35	Kelompok UPPKS Flamboyan	Rp3.000.000
36	Kelompok UPPKS Ganggong	Rp14.000.000
37	Kelompok UPPKS GM Sukses	Rp4.000.000
38	Kelompok UPPKS Utama	Rp3.000.000
39	Kelompok UPKKS Kedondong	Rp3.000.000
40	Kelompok Usaha Mandiri	Rp5.000.000
41	Kelompok Sartiyah	Rp2.000.000
42	UPZ Masjid Sabilul Muttaqin	Rp3.500.000
43	Kelompok Pelangi Kasih	Rp2.500.000
44	Kelompok Mahkota Indah	Rp6.000.000
45	Kelompok Usaha Bersama Prakoso	Rp7.000.000
46	Kelompok Usaha Kecil Banyumeneng	Rp4.000.000
47	Kelompok Al-Hikmah	Rp10.000.000
48	Kelompok Martiningrum Mjati	Rp2.000.000
49	Ibu Tinah	Rp4.000.000
50	Kelompok Kamal Mandiri	Rp5.000.000
51	Kelompok Mranggen Bersemi	Rp5.000.000
52	Kelompok Sekar Tirto	Rp5.000.000
53	Kelompok Mawar Mekar	Rp5.000.000
54	Kelompok Sari Mulyo	Rp5.000.000
55	Kelompok Taman Sejahtera	Rp5.000.000
56	Kelompok Selo Sembodo	Rp5.000.000
57	Kelompok Purwo Lestari	Rp5.000.000
58	Kelompok Tirto Berdikari	Rp5.000.000
59	Kelompok Plasan Mandiri	Rp5.000.000
60	Kelompok Usaha Makmur Jaya	Rp5.000.000
61	Kelompok Anggrek	Rp5.000.000
62	Kelompok Pengajian Al-Huda	Rp10.000.000
63	Kelompok Anastasia-Muallaf Minggir	Rp5.000.000

64	BAZNAS Kabupaten Sleman	Rp10.000.000
65	Bank Sedekah	Rp10.000.000
66	Kelompok Pengusaha Cilik Assaadah	Rp5.000.000
67	Kelompok Binaan Tempel	Rp5.500.000
68	Bank Sedekah	Rp1.000.000
69	UPZ Masjid Baitul Jamiel	Rp5.000.000
70	Kelompok Nurul Huda Marangan	Rp5.000.000
71	Kelompok Ibu-Ibu Watulangkah	Rp7.000.000
72	Kelompok Maju Jaya	Rp2.000.000
73	Kelompok UPPKS Makmur Ngaglik	Rp4.000.000
74	Kelompok UPPKS Melati Tempel	Rp6.000.000
75	Kelompok UPPKS Cendrawasih	Rp4.000.000
76	Kelompok UPPKS Melati Turi	Rp2.000.000
77	Kelompok Trinaco	Rp13.000.000
78	Sutaryana	Rp1.500.000
79	Kube Sejahtera XIII SE.DS 104	Rp8.000.000
80	Kelompok PRSE Wanita Karya	Rp4.000.000
81	Kelompok WKSBM Mandiri	Rp31.000.000
82	Kelompok Perempuan Rawan Sosial	Rp5.000.000
83	Kelompok WKSBM Sendang Sejahtera	Rp15.000.000
84	Kelompok PHK Sleman	Rp4.000.000
85	Kelompok Sekar Wangi	Rp8.000.000
86	Kelompok UPPKS Manggis	Rp5.000.000
87	Kelompok UPPKS Kenanga	Rp8.000.000
88	Kelompok UPPKS Amanah	Rp8.000.000
89	Kelompok Pengajian Nurul Iman	Rp3.000.000
90	Kelompok Assaadah	Rp1.900.000
91	Kelompok Paguyuban Jajan Pasar Somokaton	Rp8.000.000
92	Kelompok Anggrek	Rp2.000.000
93	Kelompok USDA	Rp4.000.000
94	Kelompok Majelis taklim	Rp5.000.000
95	Kelompok Majelis Taklim Minggu Legi	Rp4.000.000
96	Kelompok Sakura	Rp3.000.000
97	Kelompok KUBE Sejahtera XVII	Rp3.000.000

98	Kelompok KUBE Sejahtera XIII SL.DS III	Rp2.000.000
99	Kelompok PRSE Budi Makmur	Rp3.000.000
100	Kelompok Sarwanti	Rp2.000.000
101	BAZNAS Kabupaten Sleman	Rp50.000.000
102	BAZNAS Kabupaten Sleman, BAZNAS Provinsi	Rp15.000.000
103	Dinas P3AP2KB	Rp19.000.000
104	Semiyati	Rp220.000
105	BAZNAS Kabupaten Sleman, BAZNAS Provinsi	Rp15.000.000
106	BAZNAS Kabupaten Sleman	Rp100.000.000
107	Dinas P3AP2KB	Rp19.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp727.620.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sleman


### c. Sistem Distribusi

Dalam proses pendistribusian dana zakat program Sleman Produktif ini dilakukan dengan cara penyaluran secara berlapis, pertama BAZNAS kepada kelompok, kemudian kelompok kepada anggota kelompok. Distribusi pertama dari BAZNAS kepada kelompok bersifat murni penyaluran/pendayagunaan. Sementara distribusi dari kelompok kepada anggota kelompok dilakukan dengan akad *qard al-hasan*, dengan pengembaliannya kemudian dikembalikan kepada kelompok.

Uang yang dikembalikan oleh mustahik anggota kelompok dipergunakan kembali untuk sesama anggota kelompok. Adapun proses pendampingan terprogram selama 4 (empat) tahun, dengan harapan pada tahun keempat, mustahik telah mandiri dan bisa berdaya secara ekonomi. Proses pendampingan dilakukan secara rutin 1 (satu) bulan sekali untuk mengevaluasi perkembangan dan kendala-kendala usaha, ditambah dengan

pendampingan yang sifatnya *incidental* atau atas permintaan kelompok kepada BAZNAS untuk pendampingan jika dirasa menemukan kesulitan-kesulitan tertentu.

Jika digambarkan mekanisme distribusi dana zakat produktif program Sleman Mandiri yang dilakukan dengan akad *qard al-hasan* ialah sebagai berikut:



Gambar 2 Sistem Distribusi Zakat dengan Akad *Qard al-Hasan* BAZNAS Kabupaten Sleman

## B. BAZNAS Kabupaten Purwakarta dan Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif dengan Akad *Qard al-Hasan*

### 1. Profil BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki nilai-nilai luhur islami yang dapat mengantarkan pada keunggulan sebagai pengelola ZIS (zakat, infak dan sedekah) pada tingkat nasional. Nilai-nilai diimplementasikan dalam semangat budaya kerja “Pelayanan Prima”, yaitu profesional, regulatif, ikhlas mengabdikan, mensejahterakan, amanah dan akuntabel.

### a. Dasar Hukum

Dasar hukum BAZNAS Kabupaten Purwakarta ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat bagi Pegawai BUMN/BUMD dan PNS melalui BAZNAS;
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- 6) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia,
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat;
- 8) Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 451.12/Kep.726-b Kesra/2016 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Masa Bakti 2016-2021;
- 9) Perbaznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten; dan

10) Perbaznas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

**b. Visi, Misi**

Visi BAZNAS Kabupaten Purwakarta:

“Menjadi pengelolaan zakat yang unggul dan terpercaya di tingkat Provinsi”

Misi BAZNAS Kabupaten Purwakarta:

- 1) Berperan serta secara aktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta;
- 2) Mengkoordinasikan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target nasional;
- 3) Mengoptimalkan secara terukur penghimpunan zakat se-Kabupaten Purwakarta;
- 4) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 5) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 6) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat;
- 7) Menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam untuk kebangkitan zakat;
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan taat beragama; dan
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan terpercaya serta menjadi rujukan di tingkat nasional.

## 2. Kegiatan Pengelolaan Zakat

### a. Penghimpunan Dana

Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah, dan bahwa dari harta benda yang dikenai zakat sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat ialah<sup>18</sup>:

- 1) Emas, perak dan uang;
- 2) Perdagangan dan perusahaan;
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- 4) Hasil pertambangan;
- 5) Hasil peternakan;
- 6) Hasil pendapatan dan jasa; dan
- 7) Rikaz.

Dengan adanya pemberlakuan UU Zakat, harta benda yang dikenai zakat menjadi<sup>19</sup>:

- 10) Emas, perak dan logam mulia lainnya;
- 11) Uang dan surat berharga lainnya;
- 12) Pemiagaan;
- 13) Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- 14) Peternakan dan perikanan;
- 15) Pertambangan;
- 16) Perindustrian;
- 17) Pendapatan dan jasa; dan
- 18) Rikaz.

<sup>18</sup> Pasal 10 ayat (2) "Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat" (2007), hlm. 8.

<sup>19</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 2.

Sementara dalam proses penghimpunan/pengumpulannya, pada dasarnya BAZNAS lakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.<sup>20</sup> Adapun lingkup kewenangan BAZNAS dalam proses pengumpulan/penghimpunan dana zakat diatur dengan Peraturan Bupati, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan:

“...(2) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diatur dengan Peraturan Bupati.”<sup>21</sup>

Namun, dikarenakan peraturan lanjutan mengenai kewenangan BAZNAS dalam menghimpun dana zakat ini belum kunjung disahkan sampai dengan hari ini, baik itu peraturan bupati, surat edaran bupati dan lain sejenisnya<sup>22</sup>, maka BAZNAS Kabupaten Purwakarta sampai hari ini masih mengandalkan proses penghimpunan zakat secara langsung secara perseorangan ataupun dengan bantuan instansi dengan pembentukan UPZ dengan cara menempuh jalur komunikasi dengan pihak-pihak terkait termasuk calon muzaki (sebagaimana dipaparkan sebelumnya mengenai penghimpunan secara langsung dan melalui UPZ)<sup>23</sup>, dan belum bisa melakukan secara menyeluruh mekanisme teknis pembayaran zakat yang

---

<sup>20</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 8.

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 9.

<sup>22</sup> Hassan dan Noor, “Do Capital Assintance,” hlm. 561.

<sup>23</sup> Baca Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 20; Baca juga Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 24.

dikurangkan langsung dari jumlah penghasilan/gaji masyarakat muzaki di lingkungan satuan kerja/organisasi perangkat daerah, BUMD ataupun perusahaan-perusahaan yang mendorong kepada optimalnya penghimpunan zakat.<sup>24</sup>

## b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana

Dalam proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Purwakarta mempunyai program-program sebagaimana berikut:

### 1) Purwakarta Cerdas

Program Purwakarta Cerdas berfokus pada pemberian bantuan dana pendidikan yang dinamakan “Beasntri Duafa” yang diberikan kepada santri atau siswa/siswi yang kurang mampu namun memiliki prestasi akademik baik di pesantren, sekolah maupun di perguruan tinggi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasntri dari Program Purwakarta

---

<sup>24</sup> Saparuddin, Wawancara dengan Bapak H. Saparuddin, S.Fil.I., M.M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta, 23 Januari 2020; Rika Ristiawati, Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta, 23 Januari 2020; Lihat juga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional; Serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut. Namun tidak diikuti dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Surat Edaran Bupati terkait hal serupa, yakni pemotongan gaji pegawai untuk zakat yang disalurkan kemudian kepada BAZNAS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Cerdas BAZNAS Kabupaten Purwakarta ialah sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Keluarga;
- b) Fotokopi KTP (jika sudah memiliki KTP);
- c) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat;
- d) Fotokopi nilai rapot terakhir, atau transkrip nilai terakhir;
- e) Surat keterangan dari sekolah, perguruan tinggi atau pondok pesantren bagi santri yang mukim;
- f) Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun, dan
- g) Mengikuti tahapan seleksi akademik yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan 2 (dua) pekan sebelum Idul Fitri.

Program Purwakarta Cerdas juga memfasilitasi bimbingan-bimbingan belajar, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar di bidang UMKM, pertanian, peternakan dan bidang-bidang lainnya secara gratis yang bisa diikuti masyarakat umum ataupun tertarget.<sup>25</sup>

## 2) Purwakarta Sehat

Program Purwakarta Sehat memberikan bantuan kesehatan masyarakat tidak mampu dan

---

<sup>25</sup> BAZNAS Kabupaten Purwakarta, "Purwakarta Cerdas Istimewa," diakses 9 Februari 2020, <https://baznaspurwakarta.or.id/purwakarta-cerdas-istimewa/>.

mengupayakan berdirinya Rumah Sehat. Di antara program Purwakarta Sehat ialah:

- a) Mobil sehat keliling;
- b) Layanan kesehatan gratis;
- c) Bakti sosial kesehatan; dan
- d) Bantuan langsung kesehatan.

Dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Fotokopi Kartu Keluarga;
- b) Fotokopi KTP; dan
- c) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat.<sup>26</sup>

### 3) Purwakarta Takwa

Program Purwakarta Takwa bergerak fokus pada dakwah syiar Islam, sebagaimana kebutuhan fasilitas masjid, pemakmuran masjid, kegiatan-kegiatan PHBI dan lain sebagainya.

### 4) Purwakarta Peduli

Program Purwakarta Peduli bergerak fokus pada kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, termasuk distribusi dana dengan peruntukan konsumtif guna memenuhi kebutuhan pokok kaum fakir miskin, bantuan kepada penyandang disabilitas, bantuan bencana alam dan lain sebagainya.

### 5) Purwakarta Mandiri

Program Purwakarta Mandiri berfokus pada kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk

---

<sup>26</sup> BAZNAS Kabupaten Purwakarta, "Purwarta Sehat Istimewa," diakses 9 Februari 2020, <https://baznaspurwakarta.or.id/purwakarta-sehat-istimewa/>.

memberdayakan mustahik dan mentransformasikannya menuju tingkatan muzaki, serta mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui bantuan modal usaha produktif yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, berkebun, berjualan, kerajinan rumah tangga dan lain sebagainya.

Program ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Purwakarta;
- b) Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim BAZNAS;
- c) Diutamakan bagi mustahik yang belum pernah menerima bantuan serupa; dan
- d) Badan pelaksana menetapkan penerima bantuan dengan persetujuan Ketua BAZNAS<sup>27</sup>

### 3. Praktek Distribusi Dana Zakat dengan Akad *Qard al-Hasan*

#### a. Sumber Dana

Dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Purwakarta merupakan akumulasi penerimaan

---

<sup>27</sup> BAZNAS Kabupaten Purwakarta, "Purwakarta Makmur Istimewa," diakses 9 Februari 2020, <https://baznaspurwakarta.or.id/purwakarta-makmur-istimewa/>.

secara langsung dari muzaki maupun dari lembaga-lembaga UPZ, yang berupa:

- a) Penerimaan zakat profesi;
- b) Penerimaan zakat mal;
- c) Penerimaan zakat fitrah;
- d) Penerimaan bagi hasil rekening zakat; dan
- e) Pengembalian dana zakat.<sup>28</sup>

Dengan rincian dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 17 Laporan Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Purwakarta Per 31 Desember 2018 dan 2019

Penerimaan	2018	2019
Penerimaan Zakat Profesi	Rp850.326.527,00	Rp1.983.619.957,00
Penerimaan Zakat Mal	Rp0,00	Rp254.970.265,00
Penerimaan Zakat Fitrah	Rp2.643.722.932,76	Rp2.652.791.630,62
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat	Rp2.702.947,27	Rp7.560.636,70
Pengembalian Dana Zakat	Rp13.593.530,50	Rp0,00
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>Rp3.510.345.937,53</b>	<b>Rp4.898.942.489,32</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Purwakarta<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Pengembalian dana zakat tidak diterima lagi sejak tahun 2019, ketika dana zakat tidak lagi dipinjamkan (dengan pola qardhul hasan) melainkan murni bersifat distribusi/pendayagunaan dengan sistem sekali penyaluran. BAZNAS Kabupaten Purwakarta, "Laporan Perubahan Dana Zakat Per 31 Desember 2018 dan 2019 (Dalam Satuan Rupiah)" (Purwakarta: BAZNAS Kabupaten Purwakarta, t.t.), hlm. 2.

<sup>29</sup> BAZNAS Kabupaten Purwakarta, hlm. 2.

### b. Mustahik Penerima

Rincian mustahik penerima dana pendayagunaan zakat dengan tujuan produktif Purwakarta Mandiri sepanjang tahun 2019 ialah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Mustahik Penerima Dana Zakat Program Purwakarta Mandiri Tahun 2019

No	Nama	Alamat (Kecamatan)	Jenis Kelamin	Nominal
1	Nurhadiati	Bungursari	Perempuan	Rp600.000
2	Ahmad Rizki Gumelar	Purwakarta	Laki-laki	Rp700.000
3	Suryati	Purwakarta	Perempuan	Rp750.000
4	Teguh Sabar Sembada	Purwakarta	Laki-laki	Rp750.000
5	Surohadi	Purwakarta	Laki-laki	Rp2.000.000
6	Aan	Plered	Perempuan	Rp300.000
7	Iyan Ruhyana	Purwakarta	Laki-laki	Rp1.000.000
8	Rokayah	Purwakarta	Perempuan	Rp700.000
9	Suherman	Purwakarta	Laki-laki	Rp600.000
10	Oto	Bojong	Perempuan	Rp1.000.000
11	Saepul Abdulah	Babakancikao	Laki-laki	Rp800.000
12	Cecep Syarif Hidayat	Purwakarta	Laki-laki	Rp1.000.000
13	Latip	Purwakarta	Laki-laki	Rp1.000.000
14	Rene Huwae	Purwakarta	Laki-laki	Rp1.000.000
15	Nia Yulianti	Bojong	Perempuan	Rp1.000.000
16	Hasan Basri	Wanayasa	Laki-laki	Rp700.000
17	Sopiah	Pasawahan	Perempuan	Rp700.000
18	Sri Yati	Purwakarta	Perempuan	Rp700.000
19	Aisyah	Babakancikao	Perempuan	Rp700.000
20	Nono Suratno	Purwakarta	Laki-laki	Rp1.000.000
21	Rahmat Hidayat	Purwakarta	Laki-laki	Rp1.000.000
22	Cecep Kohar	Bojong	Laki-laki	Rp1.000.000
23	Ahmad Mulya Jatnika	Purwakarta	Laki-laki	Rp1.000.000
24	Nana Suryana	Pasawahan	Laki-laki	Rp500.000
25	Sumini	Purwakarta	Perempuan	Rp1.000.000
26	Nurhayati	Purwakarta	Perempuan	Rp1.000.000
27	Wadi	Purwakarta	Laki-laki	Rp600.000
28	Enung	Bungursari	Perempuan	Rp1.000.000

29	Reika Agustina	Purwakarta	Perempuan	Rp3.000.000
30	Tatang Taufik	Purwakarta	Laki-laki	Rp1.500.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp28.600.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Purwakarta

### c. Sistem Distribusi

Dalam proses pendistribusian dana zakat dengan peruntukan produktif dengan nama program Purwakarta Mandiri ini dilakukan dengan cara murni penyaluran satu kali, tanpa pengembalian, sehingga dapat dinyatakan bahwa pola distribusi dana zakat dengan akad *qard al-hasan* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak ditemukan dan tidak lagi dilakukan per tahun 2019, dengan pertimbangan di antaranya:

- 1) Dana zakat sepenuhnya merupakan hak mustahik,<sup>30</sup>
- 2) Pendaayagunaan zakat secara produktif boleh dilakukan dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi,<sup>31</sup>
- 3) Agar tidak terjadinya *double accounting* yang mempersulit proses pelaporan.<sup>32</sup>

Distribusi zakat dengan peruntukan produktif (bukan dengan sistem akad *qard al-hasan*) di BAZNAS

<sup>30</sup> Saparuddin, Wawancara dengan Bapak H. Saparuddin, S.Fil.I., M.M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta; dan Ristiawati, Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

<sup>31</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 6; Lihat juga Pasal 33 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendaayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, hlm. 13.

<sup>32</sup> Saparuddin, Wawancara dengan Bapak H. Saparuddin, S.Fil.I., M.M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta; dan Ristiawati, Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta menargetkan sasarannya kepada beberapa golongan *asnaf* seperti fakir, miskin, muaf ataupun penyandang disabilitas dengan angka presentase terbesar pada *asnaf* fakir dan miskin. Sementara distribusi zakat dengan akad *qard al-hasan* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta dilaksanakan dan dibuka hanya untuk pihak-pihak internal BAZNAS (pegawai-pegawai BAZNAS), dengan sumber dana yang tepat dari dana peruntukan amil (atau *fi sabilillah*) jika memang dibutuhkan guna mencegah pegawainya terlibat hutang pada perbankan atau sejenisnya.<sup>33</sup>

Pun dalam proses tarbiyah dan upaya meningkatkan kompetensi dan kemandirian ekonomi masyarakat serta mencegah tingkat kegagalan dari penyaluran zakat dengan tujuan produktif, meski tidak memberlakukan sistem akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat dengan peruntukan produktif ini, BAZNAS Kabupaten Purwakarta memberlakukan sistem rekening tabungan bagi mustahik penerima zakat. Di mana mustahik, seiring dengan menjalankan usaha dibantu oleh pendampingan dari BAZNAS, menyetorkan uang ke dalam rekening tabungannya per-periode waktu tertentu (contohnya sebulan sekali) sampai dengan terkumpulnya uang sejumlah dana awal yang disalurkan kepadanya (seperti mencicil), yang kemudian pada akhirnya akan diserahkan kembali kepada yang bersangkutan. Jika ia menolaknya dan memilih untuk memasrahkan kembali dananya kepada pihak BAZNAS, maka oleh BAZNAS akan dimasukkan sebagai infak. Sehingga, secara tidak langsung si mustahik telah

---

<sup>33</sup> Meskipun dalam kenyataannya, pinjaman semacam ini belum pernah dilakukan oleh satupun pegawai BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Ristiawati, Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

berganti statusnya menjadi seorang munfik meskipun tanpa ia sadari.<sup>34</sup>


Sebagaimana ketentuan bahwa dana zakat dengan peruntukan produktif bisa disalurkan selama kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mustahik satu akan mendapatkan penyaluran zakat dengan program yang berbeda, misalnya ia ikut serta dalam program Purwakarta Mandiri sebagai sarana penyaluran zakat dengan peruntukan produktif, ia juga tetap mendapatkan penyaluran dana zakat dalam program Purwakarta Peduli untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtifnya dengan jumlah dana dan periode waktu yang telah ditentukan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Purwakarta juga sebagaimana BAZNAS lainnya dalam penyaluran dana zakat dengan peruntukan produktif, senantiasa kebersamai proses penyalurannya dengan pelatihan, pendampingan, pengawasan, dan bahkan penyaluran ulang secara kontinu apabila dirasa dibutuhkan.<sup>35</sup>

Sehingga, sistem distribusi dana zakat dengan peruntukan produktif di BAZNAS Kabupaten Purwakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Saparuddin, Wawancara dengan Bapak H. Saparuddin, S.Fil.I., M.M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta; Ristiawati, Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

<sup>35</sup> Saparuddin, Wawancara dengan Bapak H. Saparuddin, S.Fil.I., M.M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta; Ristiawati, Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta.



Gambar 3 Peta Sistem Program Purwakarta Mandiri BAZNAS Kabupaten Purwokarta

Adapun jumlah penyaluran dana zakat secara umum pada 2 (dua) tahun terakhir 2018 dan 2019 di BAZNAS Kabupaten Purwokarta ialah sebagai berikut:

Tabel 19 Laporan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Purwokarta Per 31 Desember 2018 dan 2019

Penyaluran	2018	2019
Penyaluran Zakat-Fakir	Rp77.683.256,50	Rp2.366.363.054,22
Penyaluran Zakat-Miskin	Rp1.560.930.283,12	Rp591.107.902,50
Penyaluran Zakat-Amil	Rp436.756.182,69	Rp4.725.000,00
Penyaluran Zakat-Mualaf	Rp3.939.000,00	Rp0,00
Penyaluran Zakat-Garimin	Rp27.041.628,00	Rp23.309.464,74
Penyaluran Zakat-Fii Sabilillah	Rp1.338.937.299,59	Rp1.586.516.045,78
Penyaluran Zakat-Ibn Sabil	Rp71.075.467,07	Rp60.689.472,61
<b>Jumlah</b>	<b>Rp3.516.363.116,97</b>	<b>Rp4.632.710.939,85</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Purwokarta

Yang kemudian jika mengacu pada rincian data mustahik penerima zakat program Purwakarta Mandiri tahun 2019 pada Tabel 15 dengan jumlah keseluruhan dana Rp. 28.600.000,-, dibandingkan dengan jumlah dana tersalurkan pada *aşnaf* fakir dan miskin yang berkisar pada angka 2,9 Milyar Rupiah, terlihat bahwa dana zakat yang tersalurkan untuk kegiatan produktif masih sangat minim, yakni pada angka 1%.<sup>36</sup>

### C. Analisis Maslahat terhadap Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif dengan Akad *Qard al-Hasan*

#### 1. Konsep Maslahat

Kita ketahui bersama bahwa tujuan dari hukum Islam/syariat adalah kemaslahatan, baik itu kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, yang sering kita dengar dengan sebutan *as-sa'ādah fi dāraini*. Maslahat bisa menjadi dalil dan metode-ijtihad, bisa juga menjadi tujuan daripada hukum, atau bahkan menjadi keduanya secara bersamaan. Hal ini menyebabkan dalil maslahat seringkali masih menjadi *ikhtilāf* dalam hal metode, namun tidak *mukhtalif* dalam hal tujuan syara'.<sup>37</sup>

Jika kita membicarakan maslahat, tentu yang terpikirkan ialah bahwasanya maslahat diartikan sebagai hal yang lekat dengan kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, atau lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), maslahat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah dan guna. Sementara kemasalahan

<sup>36</sup> Terlepas dari beragam kemungkinan sebabnya. Baik karena kebutuhan konsumtif yang lebih mendesak, kurang optimalnya BAZNAS baik dalam SDM maupun biaya operasional, maupun angka zakat yang terhimpun yang tidak besar. Ristiawati, Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

<sup>37</sup> Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi," hlm. 434-435.

diartikan sebagai kegunaan, kebaikan, manfaat, atau kepentingan. Sehingga dapat dipahami bahwa dari KBBI sendiri kemasalahatan merupakan hasil jadian daripada maslahat.<sup>38</sup>

Pengertian maslahat secara terminologi terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu maslahat *`urf* dan maslahat syar`i, yang mana maslahat menurut *`urf* diartikan sebagai sebab-sebab yang dapat mendapatkan kebaikan dan manfaat, sementara maslahat menurut syara` diartikan sebagai sebab-sebab yang dapat mengantarkan manusia kepada tujuan yang ditetapkan oleh pembuat syariat (*syāri`*) baik dalam aspek ibadah maupun adat. Contoh dari maslahat menurut *`urf* adalah jual beli, karena jual beli dapat mengantarkan manusia kepada manfaat yang baik bagi penjual maupun pembeli, sementara contoh untuk maslahat menurut syariat ialah seperti perintah untuk melaksanakan salat yang dengannya dapat membentengi manusia dari perbuatan keji dan perbuatan munkar.<sup>39</sup>

Maslahat sendiri dianonimkan dengan mafsadat yang berarti kerusakan. Maslahat sering disebut dengan *maṣlahah mursalah* atau juga dengan sebutan *istiṣlah* yakni kemasalahatan yang tidak disinggung oleh syariat dan tidak pula terdapat dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan ataupun untuk meninggalkannya, sementara maslahat jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar. Karena tidak adanya dalil yang mengabsahkan maupun membatalkannya, menjadikan proses pembentukan hukum dengan dasar maslahat semata-mata didasari tujuan

---

<sup>38</sup> "Maslahat," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online*, diakses 15 Februari 2020, <https://kbbi.web.id/maslahat>.

<sup>39</sup> Mayaddah, "Konsep Maslahat At-Thufy dan Penerapannya dalam Kasus Kewarisan di Indonesia," *Jurnal Al-'Adl* Vol.11, no. 2 (Juli 2018): hlm. 118-119.

menggapai kemaslahatan atau manfaat bagi manusia dan menghindari mafsadat atau kerusakan bagi manusia.<sup>40</sup>

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai dalil syara` menyatakan bahwa dasar hukum maslahat ialah:

- a. Persoalan dan kepentingan hidup manusia tidak pernah sama atau diam di tempat, melainkan selalu tumbuh, berkembang dan berubah seiring zaman. Hal ini secara jelas tergambar dari bagaimana persoalan-persoalan yang sekarang terjadi belum tentu terjadi di masa sebelumnya. Sehingga, apabila maslahat tidak dijadikan sebagai dalil syara`, maka akan sempit dan kaku kehidupan manusia, bahkan bisa jadi tidak mendatangkan maslahat dan sebaliknya malah mendatangkan mafsadat.<sup>41</sup>
- b. Para sahabat, *tābi`in*, *tābi`u tābi`in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya (maslahat sebagai dalil syara`), sehingga mereka dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan bagaimana situasi dan kondisi umat pada saat itu. Hal ini terlihat dari Khalifah Abu Bakar yang mengumpulkan Al-Qur`an, Khalifah Umar yang menetapkan talak yang dijatuhkan 3 (tiga) kali sekaligus jatuh 3 (tiga), Khalifah Usman yang memerintahkan penulisan Al-Qur`an ke dalam mushaf, atau Khalifah Ali yang menghukum bakar hidup golongan *Syi`ah Rafdah* yang memberontak, serta begitu pula ulama-ulama yang datang setelahnya telah melakukan hal serupa

<sup>40</sup> Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi," hlm. 436.

<sup>41</sup> Qaradhawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah*, hlm. 164-165.

dengan menetapkan hukum yang disesuaikan dengan masalah umat.<sup>42</sup>

Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa masalah pada itinya ialah: Pertama, sebagai metode dan/atau dalil hukum yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus tentang keabsahan atau kebatalannya. Kedua, masalah haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan *syāri`* dalam menetapkan hukum, yakni memelihara kemaslahatan manusia yang lima. Ketiga, implementasi masalah harus benar-benar bisa mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat bagi kehidupan dan kepentingan manusia yang ada pada *levels of necessity* baik itu kebutuhan *daruriyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyah*. Keempat, masalah harus dapat dicapai dan diterima oleh akal yang sehat.<sup>43</sup>

Yang menjadi obyek dari masalah ialah suatu persoalan yang perlu ditetapkan hukumnya yang tidak ditemukan ketetapan yang dapat dijadikan dasarnya dalam nas Al-Qur'ān maupun Sunnah. Namun perlu dicatat bahwa masalah sebagai dalil *syara`* untuk menetapkan hukum hanya berlaku bagi persoalan-persoalan pada bidang muamalah saja, dan tidak berlaku bagi persoalan ibadah karena Allah-lah yang menetapkan hukumnya dalam nas (Al-Qur'ān dan Sunnah).<sup>44</sup>

Dalam menggunakan masalah sebagai dalil *syara`* untuk menetapkan hukum, setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadi tujuan dan mendorong para fuqaha demikian, untuk menjadikan hukum yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga Islam benar-benar menjadi *rahmatan lil-'ālamīn* yang dinamis dan selalu berkeadilan di manapun, kapanpun

---

<sup>42</sup> Hermanto, "Konsep Masalahat dalam Menyikapi," hlm. 437-438.

<sup>43</sup> Maimun, "Konsep Supremasi Masalahat Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam," *Asas* Vol. 6, no. 1 (Januari 2014): hlm. 20-21.

<sup>44</sup> Hermanto, "Konsep Masalahat dalam Menyikapi," hlm. 438.

dan bagaimanapun keadaan dan zaman. Tujuan-tujuan yang mendorong penggunaan maslahat ialah sebagai berikut:

- a. *Jalb al-maṣalih*, atau menarik maslahat, yaitu perkara-perkara yang diperlukan manusia untuk membangun kehidupan di atas pondasi yang kokoh;
- b. *Dar'u al-mafasid*, atau menolah mafsadat, yaitu semua perkara yang dapat merugikan manusia secara individu maupun kelompok, baik secara moril maupun materil;
- c. *Sad az-zarī'ah*, atau menutup jalan, yakni semua jalan yang dapat mengantarkan kepada penyalahgunaan perintah syara' dan kepada perbuatan yang dilarang syara' ;
- d. *Tagayyur al-azmān*, atau perubahan zaman, di mana semua kondisi, situasi, akhlak, norma dan sebagainya berbeda dari masa sebelumnya.<sup>45</sup>

Konsep maqasid syari'ah yang menyatakan bahwa hukum Islam disyariatkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal inilah yang menjadi titik tolak bagi Najmuddin at-Tufi (selanjutnya disebut At-Tufi)<sup>46</sup> dalam pandangannya mengenai maslahat. Pembahasan At-Tufi mengenai maslahat berdasar pada hadis Rasulullah (Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Daruqutni, Ibnu Majah dan Ahmad ibn Hanbal):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>45</sup> Hermanto, hlm. 445.

<sup>46</sup> Al-Tufi merupakan pemikir Baghdad yang diklaim sebagai pengikut madzhab Hanbali. Ia sempat belajar kepada Ibnu Taimiyah, namun tidak menjadikan pemikirannya mengekor daripada gurunya dalam teori maqashid syari'ah, bahkan al-Tufi menggebrak dunia ushul fiqh dengan konsep maslahat yang diusungnya. Mayaddah, "Konsep Maslahat At-Thufy," hlm. 117.

*“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan orang lain”*

Yang mana kandungannya menurut At-Tufi ialah; “Tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syara’). Artinya, bahwa sanksi hukum atau kerugian yang disebabkan pelanggaran hukum adalah sebuah pengecualian dari aturan umum mengenai tidak diperbolehkannya tindakan yang merugikan.<sup>47</sup>

Sementara argumen At-Tufi mengenai larangan menimbulkan kerugian bagi orang lain berdasar pada firman Allah SWT;



يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS Al-Baqarah (2): 185)*

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

*“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.” (QS An-Nisa (4): 28)*

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

*“Allah tidak hendak menyulitkan kamu dalam agama.” (QS Al-Maidah (5): 6)*

At-Tufi menyebutkan bahwa sumber hukum tradisional yang paling kuat adalah ijmak dan nas (Al-Qur’ān

<sup>47</sup> Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi,” hlm. 447-448.

dan Sunnah).<sup>48</sup> Dalam upaya penetapan hukum, jika kedua sumber hukum terkuat ini (ijmak dan nas) sejalan dengan prinsip maslahat, maka semuanya akan berjalan lancar, yakni mulai dari penetapan hukumnya yang ideal sesuai dengan kemaslahatan kehidupan, sampai dengan tujuan maslahat yang tercapai dari hukum tersebut, sehingga tidak menjadi masalah sama sekali. Namun, lain halnya jika ternyata kedua sumber tersebut bertentangan dengan maslahat, maka perlindungan maslahat-lah yang kemudian menduduki prioritas di atas kedua sumber yang telah ada tersebut. Hal ini tidak menghentikan atau menyangkalkan validitas kedua sumber tersebut, melainkan untuk menjelaskan fungsinya yang proporsional. Selain itu, ialah bahwa maslahat juga merupakan tujuan utama daripada syariat, daripada segala hukum.<sup>49</sup>

Oleh karena itulah, secara otomatis menjadi konsekuensi, otoritas tertinggi dari kemaslahatan hukum dan kemaslahatan sosial ialah akal atau kemampuan intelegensi yang dimiliki manusia. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan ini dapat diketahui dengan kemampuan akal manusia atau pengalaman hidup mereka, yang dianugerahkan Tuhan dan sudah menjadi sangat alami bagi manusia. Konsep perlindungan kemaslahatan manusia sudah merupakan hal yang wajar, tertanam dalam diri manusia, dalam cara berpikirnya, sehingga riil dalam dirinya.

Berbeda dengan nas yang sebagian bersifat *mutawātir*, sementara sebagian lainnya *ahad*, atau sebagian bersifat *qaṭ'i* (jelas dalam penyampaiannya) sementara sebagian bersifat *zanni*. Sehingga berbeda dengan maslahat yang merupakan hal substansial yang tidak tergantikan. Jika nas tersebut bersifat *mutawātir* atau *qaṭ'i*, maka tidak ada pertentangan atasnya,

---

<sup>48</sup> Dari ke-19 dalil-dalil syara' yang ada yang diungkapkan oleh al-Tufi. Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat," hlm. 23.

<sup>49</sup> Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi," hlm. 448; Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat," hlm. 23.

berbeda jika nas tersebut bersifat *ahad* atau *zanni*, karena sifatnya yang demikian maka kepastian absolut sudah barang tentu diragukan. Sehingga, dalam menghadapi nas semacam ini, lebih diutamakan konsep maslahat untuk melindungi kemaslahatan, dan dianggap lebih kuat daripada nas yang bersifat *ahad* atau *zanni*. Pun demikian dengan ijmak yang tidak selalu berarti semua sependapat, karena bisa jadi terdapat sebagian kecil yang menolak, sehingga berhadapan dengan ijmak pun maslahat lebih diprioritaskan.<sup>50</sup>

Penggunaan teori maslahat sebagai sumber hukum, menurut ulama secara umum haruslah memenuhi beberapa kriteria tertentu seperti bersesuaian dengan tujuan syari secara umum, dan tidak bertentangan dengan nas, sehingga eksistensi maslahat masih berada di dalam lingkaran syara'. Berbeda dengan itu, At-Tufi justru cenderung melandaskan maslahat pada kemampuan akal, karena akal manusia lebih objektif dalam memposisikan kriteria maslahat dibandingkan dengan pertentangan nas-nas syar'i maupun ijmak. Konsekuensinya, jika ada nas atau ijmak yang bersesuaian dengan maslahat dalam kasus tertentu, maka hal itu harus dilakukan, dan jika ada nas atau ijmak yang bertentangan dengan maslahat, maka maslahat-lah yang lebih diutamakan dari kedua sumber tersebut.<sup>51</sup>

Yang membedakan antara maslahat dengan kedua sumber tersebut di atas (nas dan ijmak) ialah bahwa maslahat merupakan tujuan daripada penetapan hukum, sementara nas dan ijmak merupakan wasilah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga konsekuensinya, mendahulukan tujuan daripada wasilah tentulah lebih utama. Di antara contoh prioritas maslahat daripada nas ialah perbuatan beberapa sahabat setelah peristiwa Ahzab, di mana Rasulullah SAW

<sup>50</sup> Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi," hlm. 448-451.

<sup>51</sup> Hermanto, hlm. 452; Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat," hlm. 28.

bersabda, “*Janganlah salah satu di antara kalian salat Ashar kecuali di Bani Quraidah*”, namun beberapa sahabat justru lebih memilih melaksanakan salat Ashar sebelum tiba di Bani Quraidah karena khawatir akan terlewatnya waktu salat. Hal ini menunjukkan bagaimana sahabat lebih mendahulukan kemaslahatan salat pada waktunya (sebelum terlewat) dibandingkan dengan nas (perintah Rasulullah SAW).<sup>52</sup>

Diprioritaskannya maslahat dibandingkan nas dan ijmak oleh At-Tufi didasarkan pada beberapa argumen, yaitu:

- a. Kehujahan ijmak masih menjadi *ikhtilāf*, sementara kehujahan maslahat telah disepakati oleh para ulama;
- b. Nas memungkinkan adanya pertentangan yang menimbulkan *ikhtilāf* (khusus nas yang sifatnya *ahad* atau *zami*), sementara mewujudkan, memelihara, dan melindungi kemaslahatan adalah hal substansial yang tidak tergantikan, sehingga pengutamakan maslahat dibandingkan pertentangan nas merupakan sebab dari kesepakatan yang dikehendaki syara’;
- c. Terdapat beberapa nas yang ditolak oleh para sahabat sebab bertentangan dengan pertimbangan maslahat, seperti hadis Nabi SAW yang dalam artinya, “*Barangsiapa yang mengucapkan kalimat Lā ilāha illallah maka masuk Surga*”. Umar melarang penyebaran hadis ini dengan pertimbangan maslahat, yakni pertimbangan apabila hadis ini tersebar maka akan timbul kemalasan dalam beribadah.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Mayaddah, “Konsep Maslahat At-Thufy,” hlm. 121.

<sup>53</sup> Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi,” hlm. 452.

Dalam prakteknya, konsep maslahat At-Tufi dibangun atas 4 (empat) prinsip, yaitu:

a. استقلال العقول بإدراك المصالح و المفاسد

Akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan.

b. المصلحة دليل شرعيّ مستقلّ عن النصوص

Maslahat adalah dalil independen yang terlepas dari nas. Hal ini terlihat dari penetapan maslahat, terlepas dari jenis maslahatnya baik maslahat *mu'tabarah* (maslahat yang secara jelas bersumber dari nas) maupun *maṣlahah mursalah* (maslahat yang tidak berangkat dari kebolehan atau pengharamannya dari dalam nas) merupakan dalil hukum.<sup>54</sup>

c. مجال العمل بالمصلحة هما المعاملة و العادة و العبادّة و المقدّرة

Ranah pengamalah maslahat adalah pada bidang muamalah dan adat, bukan pada ibadah dan *muqaddarah*. Karena pada ranah ibadah sepenuhnya adalah hak mutlak Allah SWT.

d. المصلحة أقوى أدلة الشرعيّ

Maslahat adalah dalil hukum Islam yang paling kuat. Karena, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila terjadi kontradiksi antara nas dan ijmak dengan maslahat, maka maslahat-lah yang didahulukan, dengan mengambil pengkhususan (*takhṣiṣ*) atau penjelasan (*bayān*) terhadap pengertian nas dan ijmak, bukan berarti maslahat menghapuskan atau membekukan

<sup>54</sup> Penetapan seperti ini bukan merupakan hal baru/inovasi dari al-Tufi, melainkan produk yang memang sudah sebelumnya ada dari ulama terdahulu sebelum al-Tufi. Mayaddah, "Konsep Maslahat At-Thufy," hlm. 119-120.

keduanya, sebagaimana mendahulukan sunnah atas Al-Qur'ān dengan cara *bayān*.<sup>55</sup>

Dalam konteks ke-Indonesia-an, dengan kondisi negara Indonesia yang merupakan negara hukum sehingga wajar apabila sarat dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, maka maslahat yang bersesuaian dengan Indonesia sendiri ialah maslahat yang dalam aplikasi dan batasan-batasan nilainya telah digariskan atau tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dipahami karena memang barang tentu materi dalam peraturan perundang-undangan adalah materi yang sesuai dan juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia dengan beragama latar belakangnya termasuk agama.<sup>56</sup>

Selanjutnya mengenai tingkatan kemaslahatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan istilah *levels of necessity* yang terdiri dari *darūriyah* (primer), *hājjiyah* (sekunder) dan *tahsīniyah* (tersier), merupakan hal yang penting untuk dikaji dalam rangka upaya mencapai maslahat itu sendiri sebagai tujuan hukum Islam. Berbicara tentang zakat dan pengembangannya menjadi berbagai produk bantuan salah satunya ialah zakat dengan peruntukan produktif, maka kita sedang berbicara dalam konteks harta, di mana *levels of necessity* juga berlaku dalam persoalan harta/ekonomi. Yaitu, sebuah pemahaman umum bahwa

---

<sup>55</sup> Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi," hlm. 453; Mayaddah, "Konsep Maslahat At-Thufy," hlm. 120; Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat," hlm. 14.

<sup>56</sup> Firdaus, "Konsep Maslahat di Tengah Budaya," hlm. 60; Aplikasi teori/konsep maslaht merupakan metode ijthad yang paling tepat melihat persoalan-persoalan baru yang timbul di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini. Baca Asmawi, "Relevansi Teori Maslahat," hlm. 94; Qaradhawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'ān dan As-Sunnah*, hlm. 43.

perihal yang primer haruslah didahulukan dan diutamakan dari perihal yang sekunder dan apalagi perihal tersier.<sup>57</sup>

Konsep maslahat dalam menjaga/memelihara harta dalam Islam menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip pokok dalam upaya menjaga/memelihara harta dalam muamalah, yaitu dilakukan dengan pencatatan, persaksian dan penyertaan dokumentasi. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ بِحَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

<sup>57</sup> Iswandi, “Maslahat Memelihara Harta,” hlm. 23.

*Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menysulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>58</sup> (QS al-Baqarah (2): 282)*

Pertama, dengan pencatatan -dalam konsep maslahat dalam upaya menjaga/memelihara harta- dapat menghilangkan keraguan di antara para pihak yang bermu’amalah, memberikan penjelasan apabila terjadi sengketa di kemudian hari, menjaga harta yang menjadi obyek transaksi dari hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan (baik zat maupun nilainya), menghindarkan

---

<sup>58</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah dan Asbabun Nuzul,” hlm. 48.

dari kelalaian dan penipuan, serta mengikat para pihak terkait dengan hak maupun kewajibannya.

Kedua, dengan persaksian, dapat menjaga kegiatan mu'amalah dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, serta menguatkan informasi di antara para pihak terkait. Ketiga, dengan penyertaan dokumentasi, dapat menjadi penguat atau bukti di mata hukum, memelihara perkara transaksi yang telah lama berlalu, serta menjadi pedoman bagi para pihak terkait dari perilaku curang.<sup>59</sup>

Penggunaan konsep maslahat dalam proses distribusi dana zakat melahirkan berbagai bentuk produk/program dari zakat, salah satunya ialah zakat dengan peruntukan produktif. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari kedelapan kategori mustahik zakat merupakan masyarakat yang termasuk ke dalam golongan ekonomi lemah, dan bagaimanapun juga zakat merupakan perpindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga hal ini dapat membawa kepada kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi. Oleh karena itulah muncul teori *Surplus Zakat Budget*, di mana jumlah total penerimaan zakat lebih besar dibandingkan dengan total yang disalurkan/didistribusikan. Teori *Surplus Zakat Budget* ini memungkinkan dan dapat diterima, karena sisa dari total yang disimpan dijadikan tabungan dan menjadi tabungan yang berguna sebagai sumber pembiayaan produk/program produktif. Syara' juga tidak menetapkan bahwa semua dari kedelapan *asnaf* mustahik harus mendapatkan bagian zakat, atau bahwa semua penerimaan zakat harus dibelanjakan secara langsung dan segera. Lambatnya distribusi zakat demi peningkatan kemaslahatan justeru lebih bagus.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta," hlm 29-30.

<sup>60</sup> Baca Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, hlm. 278-

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha-usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, yakni meningkatkan harkat martabat manusiawinya para mustahik, mengeluarkannya dari kurang menjadi cukup, dari sifat kefakirannya menjadi kaya, yang pada akhirnya bermuara pada tujuan meningkatkannya dari mustahik menjadi muzaki (atau setidaknya munfik). Perlu dicatat, hal ini bisa dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Demikian pula distribusi zakat produktif dengan akad *qard al-hasan* yang didasari pada pemikiran masalahat, yakni dengan upaya menekan betul kecenderungan-kecenderungan konsumtif, mengajarkan kemandirian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia mustahik itu sendiri.<sup>61</sup>

## 2. Analisis Perbandingan

BAZNAS (dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sleman dan Purwakarta) sebagai lembaga amil zakat mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat<sup>62</sup> yang dalam melaksanakan tugasnya ini dapat menjalankan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan



---

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Islam*, hlm. 91; Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, ed. oleh Zubaedi, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63-64.

<sup>62</sup> Pasal 28 Badan Amil Zakat Nasional, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota" (2014), hlm. 9.

- pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota; dan
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten//kota.<sup>63</sup>

Dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BAZNAS memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.<sup>64</sup>

Sehingga, jika dianalisis berdasarkan tugas, fungsi dan kewajiban BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas, maka BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan praktek akad *qard al-hasan* dari dana zakat ialah sebagai berikut:

<sup>63</sup> Pasal 29 Badan Amil Zakat Nasional, hlm. 9.

<sup>64</sup> Pasal 30 Badan Amil Zakat Nasional, hlm. 9-10.

### a. BAZNAS Kabupaten Sleman

BAZNAS Kabupaten Sleman dalam proses pendistribusian dana zakat dengan peruntukan produktif, yang dinamai dengan program Sleman Produktif, melakukannya dengan akad *qard' al-hasan* dalam basis sistem kelompok masyarakat mustahik. Maksudnya adalah bahwa BAZNAS Sleman menaungi kelompok-kelompok masyarakat mustahik, yang mana kelompok inilah yang secara langsung menaungi *person* masyarakat mustahik di bawah pengawasan dan pendampingan dari BAZNAS Kabupaten Sleman. Hal ini dimaksudkan untuk antara lain:

- 1) Mendorong kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan anggota kelompok, karena mereka saling bertanggungjawab atas satu sama lain;
- 2) Meningkatkan angka keberhasilan program Sleman Mandiri itu sendiri, jika dibandingkan dengan program serupa yang basisnya pada perseorangan. Karena berbasis pada sistem kelompok yang mana anggotanya saling bertanggungjawab atas satu sama lain dan secara kolektif bertanggungjawab kepada BAZNAS Kabupaten Sleman;
- 3) Menghindarkan kembalinya dana kepada BAZNAS Kabupaten Sleman, melainkan sistem pengembalian dikembalikan kepada kelompok untuk dapat dimanfaatkan kembali oleh anggota kelompok lainnya.

Dalam memilih mustahik penerima dana, BAZNAS Kabupaten Sleman sebagaimana basis sistem kelompok yang dikelolanya, tidak lagi menerima pengajuan proposal program Sleman Produktif yang

sifatnya perorangan, dikarenakan hal-hal tersebut di atas. BAZNAS Kabupaten Sleman, sebagaimana BAZNAS lainnya, juga sangat selektif dalam proses pengabulan proposal bantuan, di mana BAZNAS Kabupaten Sleman harus terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan ulang terhadap kelompok tersebut, yang dilihat dari masing-masing perorangan anggotanya dengan semua latar belakangnya.

Secara yuridis, program Sleman Porduktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman telah bersesuaian dengan ketentuan pada UU Zakat<sup>65</sup>, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI<sup>66</sup> dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang menyatakan sebagai berikut dalam Pasal 32:

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”<sup>67</sup>

Pasal 33 menentukan syarat-syarat atas pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yaitu:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- 2) Memenuhi ketentuan syariah;

<sup>65</sup> Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 6.

<sup>66</sup> Pada penetapannya bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum, hlm. 172.

<sup>67</sup> Pasal 32 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, hlm. 13.

- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.<sup>68</sup>

Sementara pasal 34 menggariskan ketentuan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yaitu:

- 1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.<sup>69</sup>

Jika melihat ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa program Sleman Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman telah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Dan apabila dikaitkan dengan pernyataan bahwa ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sudah pasti mengandung dan berdasarkan pada maslahat, dapat disimpulkan pula bahwa program Sleman Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman telah bersesuaian dengan konsep maslahat. Pun pengembangan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sleman dengan pemberlakuan akad *qard al-hasan* yang berbasis pada sistem kelompok mustahik, merupakan konsep maslahat yang didapat oleh BAZNAS Kabupaten Sleman setelah melalui berbagai *trial* dan *error* selama beberapa waktu ke belakang, dan bertujuan kepada kemaslahatan juga pada akhirnya.

---

<sup>68</sup> Pasal 33 huruf a-d Menteri Agama Republik Indonesia, hlm. 13.

<sup>69</sup> Pasal 34 huruf a-b Menteri Agama Republik Indonesia, hlm. 14.

Dalam konteks mustahik gagal dalam usahanya, BAZNAS Kabupaten Sleman tidak kemudian memberatkan mustahik untuk mengembalikan dana yang disalurkan kepadanya, karena memang dana tersebut merupakan dana zakat yang juga merupakan keberhakan mustahik. Namun, dikarenakan basis sistemnya adalah kelompok, dan demi kemaslahatan seluruh anggota kelompok, BAZNAS Kabupaten Sleman berupaya dahulu untuk memperbaiki kesalahan dalam kelompok tersebut, agar tidak mengakibatkan gagal pada kelompok secara keseluruhan.

#### **b. BAZNAS Kabupaten Purwakarta**

BAZNAS Kabupaten Purwakarta dalam proses pendistribusian dana zakat dengan peruntukan produktif, yang dinamai dengan program Purwakarta Mandiri, melakukannya bukan dengan akad *qard al-hasan*, melainkan penyaluran untuk pendayagunaan dengan basis sistem tabungan. Maksudnya adalah, BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak menjadikan distribusinya seperti pinjaman, melainkan dengan pola tabungan wajib bagi mustahik penerima yang disetorkan rutin oleh mustahik meski tanpa aturan waktu maupun aturan minimal nominal persetoran tabungan, tabungan ini wajib dilakukan oleh mustahik sampai dengan terkumpul kembali jumlah dana seperti awal ia terima dari BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Purwakarta pun masih melakukan pola ini secara langsung antara BAZNAS dengan perorangan mustahik, dan bukan dengan sistem kelompok.

Hal yang unik adalah, ketika mustahik telah selesai dengan masa tabungan wajibnya, dana ini bukan kemudian disetorkan kembali kepada pihak BAZNAS, melainkan diserahkan kembali kepada si mustahik itu

sendiri, karena memang dana zakat itu merupakan keberhakannya, pun yang ia tabungkan dengan sistem cicilan bukanlah pengembalian tapi dana miliknya sendiri. BAZNAS Kabupaten Purwakarta secara tidak langsung mendidik mustahiknya dalam mengelola keuangan dengan ini, di samping proses pendampingan usaha mustahik tentunya. Apabila kemudian mustahik menolak untuk menerima kembali uang tabungannya tersebut, maka dana itu akan diterima oleh BAZNAS sebagai infak dari si mustahik, dan dikelola kembali sesuai dengan peruntukan dana infak.

Secara yuridis, program Purwakarta Mandiri yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta pun telah bersesuaian dengan ketentuan pada UU Zakat<sup>70</sup>, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI<sup>71</sup> dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut dalam Pasal 32:

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”<sup>72</sup>

Pasal 33 menentukan syarat-syarat atas pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yaitu:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- 2) Memenuhi ketentuan syariah;

---

<sup>70</sup> Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 6.

<sup>71</sup> Pada penetapannya bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum, hlm. 172.

<sup>72</sup> Pasal 32 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, hlm. 13.

- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.<sup>73</sup>

Sementara pasal 34 menggariskan ketentuan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yaitu:

- 1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.<sup>74</sup>

Jika melihat ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa program Purwakarta Mandiri yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta juga telah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Dan apabila dikaitkan dengan pernyataan bahwa ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sudah pasti mengandung dan berdasarkan pada masalah, dapat disimpulkan pula bahwa program Purwakarta Mandiri ini juga telah bersesuaian dengan konsep masalah. Pun pengembangan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Purwakarta seperti perihal tabungan wajib sebagaimana tersebut sebelumnya ialah konsep masalah yang dituangkan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta untuk mendorong keberhasilan program ini, serta membantu mustahik di samping proses pendampingan dan pengawasan.

Dalam konteks mustahik gagal dalam usahanya, BAZNAS Kabupaten Purwakarta, sebagaimana program

---

<sup>73</sup> Pasal 33 huruf a-d Menteri Agama Republik Indonesia, hlm. 13.

<sup>74</sup> Pasal 34 huruf a-b Menteri Agama Republik Indonesia, hlm. 14.

Purwakarta Mandiri yang dilakukan bukan dengan akad *qard al-hasan*, tentu tidak memberatkan mustahik untuk mengembalikan dana yang mulanya ia peroleh, maupun melanjutkan kewajiban tabungannya. BAZNAS Kabupaten Purwakarta menyerahkan tabungan, berapapun jumlah yang sudah ditabungkan, kembali kepada si mustahik. Namun sebelum itu, BAZNAS Kabupaten Purwakarta melakukan evaluasi jika masih ada kemungkinan untuk diperbaiki, maka terlebih dahulu diperbaiki.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis hasil dari penelitian terkait distribusi zakat dengan akad *qard al-hasan* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta yang ditinjau dari konsep masalah, penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat dengan peruntukan produktif diperbolehkan dan bersifat legal berdasarkan Pasal 27 UU Zakat, fatwa MUI dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014. Praktek zakat produktif juga sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia, terlepas dari bagaimana pola distribusi atau dalam mekanismenya, termasuk juga yang dipraktekkan dengan pola akad *qard al-hasan* sebagai upaya tarbiyah bagi mustahik. Zakat produktif yang baru bisa dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik itu sudah terpenuhi, menjadikan sasaran mustahik untuk zakat produktif adalah mereka yang telah memiliki cikal usaha dan terhalang karena urusan modal. BAZNAS Kabupaten Sleman dalam distribusi zakat produktif melakukannya dengan pola akad *qard al-hasan* berbasis pada sistem kelompok masyarakat mustahik, yang mana pengembalian dana diberikan kepada kelompok lagi untuk dapat terus dipergunakan kembali. Sementara BAZNAS Kabupaten Purwakarta dalam distribusi dana zakat produktif melakukannya dengan pola murni pendayagunaan berbasis sistem tabungan wajib bagi mustahik, yang pada akhirnya dana yang ditabungkan akan diberikan kembali kepada si mustahik.

2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai zakat dirumuskan dengan melihat kemaslahatan masyarakat, menjadikan zakat produktif juga merupakan masalah bagi masyarakat, khususnya bagi mustahik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kompetensi dan kemandirian ekonomi. Sementara pemberlakuan pola akad *qard al-hasan* dalam distribusi dana zakat juga merupakan cerminan dari pertimbangan kemaslahatan masyarakat, yang secara disadari atau tidak akan membantu para mustahik dalam meningkatkan kualitas diri dan tanggungjawab ekonomi.

## B. Saran

Setelah selesainya penyusunan penelitian ini, ada baiknya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah kedua kabupaten terkait baik Sleman maupun Purwakarta untuk mengeluarkan peraturan khusus menjawab Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ, sehingga dapat mendorong kepada optimalnya penghimpunan zakat, yang dari sanalah akan mendorong juga kepada optimalnya pendistribusian dana zakat dengan segala peruntukannya termasuk zakat produktif sehingga fungsi dan cita pengentasan kemiskinan dapat terwujud;
2. BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta untuk terus mengembangkan strategi dan inovasi yang efektif dalam proses pengelolaan dana zakat, khususnya dana zakat produktif yang dapat mengantarkan kepada tujuan masalah yang sesungguhnya dan seluasnya dalam tujuan zakat mengangkat harkat martabat mustahik serta mengentaskan kemiskinan; dan

3. Kiranya untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan riset yang lebih mendalam terkait distribusi zakat dengan akad *qard al-hasan* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang jumlah penghimpunannya lebih besar dan penyebaran manfaatnya lebih luas, serta menunjukkan angka keberhasilan yang tinggi dalam distribusi zakat dengan akad *qard al-hasan*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan distribusi zakat dengan akad serupa oleh lembaga-lembaga amil zakat lainnya. Serta, menunjukkan indikasi masalah yang besar dari penyelenggaraan distribusi dana zakat dengan akad *qard al-hasan*.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat." *Ijtima'iyya* Vol. 7, no. 1 (Februari 2014).
- Alchurdi. "Akuntansi Syariah: Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)." *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 5, no. 1 (Juni 2010): 33–44.
- Alim, Mohammad Nizarul. "Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review." Dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211:232–36. Bali, 2015.
- Amalia, dan Kasyful Mahalli. "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, no. 1 (Desember 2012).
- Arif, Syarifudin. "Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif." *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, no. 1 (Juni 2012).
- Aslichati, Lilik, Bambang Prasetyo, dan Prasetya Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. 1. Cet. 13. Tangerang: Universitas Terbuka, 2014.
- Asmawi. "Relevansi Teori Masalahat dengan UU Pemberantasan Korupsi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 1, no. 2 (Januari 2010): 91–109.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Disunting oleh Zubaedi. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Tekonologi Pendidikan* Vol. 10, no. 1 (April 2010): 46–62.
- Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (2014).
- BAZNAS Kabupaten Purwakarta. "Laporan Perubahan Dana Zakat Per 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Satuan Rupiah)." Purwakarta: BAZNAS Kabupaten Purwakarta, t.t.
- . "Purwakarta Cerdas Istimewa." Diakses 9 Februari 2020. <https://baznaspurwakarta.or.id/purwakarta-cerdas-istimewa/>.


- . “Purwakarta Makmur Istimewa.” Diakses 9 Februari 2020. <https://baznaspurwakarta.or.id/purwakarta-makmur-istimewa/>.
- . “Purwarta Sehat Istimewa.” Diakses 9 Februari 2020. <https://baznaspurwakarta.or.id/purwakarta-sehat-istimewa/>.
- BAZNAS Kabupaten Sleman. “Program Sleman Cerdas.” *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020.
- . “Program Sleman Peduli.” *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020.
- . “Program Sleman Produktif.” *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020.
- . “Program Sleman Sehat.” *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020.
- . “Program Sleman Takwa.” *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2020.
- . “Sleman Peduli.” Diakses 13 Februari 2020. <https://baznas.slemankab.go.id/program/sleman-peduli/>.
- . “Sleman Produktif.” Diakses 13 Februari 2020. <https://baznas.slemankab.go.id/program/sleman-produktif/>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, dan Ach Yasin. “Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia.” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Vol. 1, no. 1 (Januari 2017).
- Firdaus, Robitul. “Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia.” *Al-Manahij* Vol. V, no. 1 (Januari 2011): 53–65.
- Hassan, Nubani Md, dan Abd Halim Mohd Noor. “Do Capital Assintance Programs by Zakat Institutions Help the Poor?” Dalam *Procedia - Economics and Finance*, 31:551–62, 2015.
- Hatifudin. Wawancara dengan Bp. Hatifudin, Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Konsentrasi Ekonomi Islam, Bank BNI Syariah Cabang Solo, 28 Oktober 2017.
- Hermanto, Agus. “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali).” *Al-Adalah* Vol. 14, no. 2 (2017): 433–60.
- Indrayani, Rina, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa. “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda.” *Publikasi Ilmiah* Vol. 1, no. 1 (2013).

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (2014).
- Iswandi, Andi. "Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam." *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* Vol. 1, no. 1 (2014): 91–109.
- Jalaludin. "Pengaruh Zakat, Infaq dan Sadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik." *Majalah Ekonomi* Vol. XXII, no. 3 (Desember 2012): 270–77.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat (2011).
- . Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan (2011).
- . Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat (2011).
- . Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (1982).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul." Indonesia, 2009.
- Lamuri, Ahmadan B. "Membangun Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Kota Palu Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011." *Al-Maslahah* Vol. 12, no. 2 (Oktober 2016).
- M., Hidayatul Ihsan, dan Gustina. "Manajemen Dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis." *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 3, no. 1 (Juni 2008).
- Maimun. "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam." *Asas* Vol. 6, no. 1 (Januari 2014).
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

- “Maslahat.” Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online*. Diakses 15 Februari 2020. <https://kbbi.web.id/maslahat>.
- Mayaddah. “Konsep Maslahat At-Thufy dan Penerapannya dalam Kasus Kewarisan di Indonesia.” *Jurnal Al-'Adl* Vol.11, no. 2 (Juli 2018).
- Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (2014).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat (2014).
- Miṣri, Rafiq Yunus al-. *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī*. Cet. 3. Damaskus: Dār al-Qalam, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mudawwamah, Rizqiyatul. “Analisis Penerapan Prinsip Penghimpunan dan Pengalokasian Dana pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Surabaya).” *Jurnal Ekonomi Unesa* Vol. 1, no. 3 (Mei 2013).
- Naz'aina. “The Effect of Internal Control System and Amil Competence on the Financial Reporting Quality at Zakat Management Institution Active Member of Zakat Forum in Capital City Region Jakarta and West Java Province.” Dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211:753–60. Bali, 2015.
- Nisak, Khoirun. “Analisis Peran Lembaga Amil Zakat sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. 2, no. 2 (2014).
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat (2007).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2014).
- Permono, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005.

- Pribadi, Adhitya Kukuh, Bayu Waspodo, dan Nur Aeni Hidayah. "Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat dengan Distribusi Konsumtif dan Produktif (Studi Kasus: Baitul Mal Wat Tamwil Masjid Al-Azhar Cabang Ciledug)." *Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi* Vol. 3, no. 2 (2010).
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Saleh Tamhid. Cet. 1. Jakarta: Robbani Press, 1998.
- Qarahrāgi, `Ali Muhyiddin Ali al-. *Buhūs fī al-Fiqh: Al-Mu`āmalāt al-Māliyah al-Mu`āsirah*. Cet. 1. Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 2001.
- Rahmawati, Yuke. "Refleksi Sistem Distribusi Syariah pada Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Januari 2011).
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung, Indonesia: Rosda Karya, 2012.
- Ristiawati, Rika. Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta, 23 Januari 2020.
- Rizkia, Rina, Muhammad Arfan, dan M. Shabri. "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)." *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 7, no. 1 (Januari 2014): 29–38.
- Saad, Ram Al-Jaffri, Norazita Marina Abdul Aziz, dan Norfaiezah Sawandi. "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management." Dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164:508–15. Kuala Lumpur, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Vol. 3. Kairo: Dār al-Miṣr, 2008.
- Samheri. "Zakat Produktif sebagai Titik Tolak Kebangkitan Peradaban Islam." *El-Furqania* Vol. 1, no. 1 (Agustus 2015): 138–54.
- Saparuddin. Wawancara dengan Bapak H. Saparuddin, S.Fil.I., M.M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta, 23 Januari 2020.

- Sobaya, Soya. "Pengaruh Jaringan Kerja Bni Terhadap Efektifitas Zakat Produktif (Studi Di Baitul Mal Umat Islam BNI)." *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, no. 2 (Desember 2010).
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. 1 ed. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Thohir, Asmuni Muhammad. "Strategi Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman." *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, 2019.
- Toriquddin, Moh., dan Abd. Rauf. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash-Shahwah (YASA) Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 5, no. 1 (Juni 2013): 29–41.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Wafa, Faqih El. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Wulansari, Sintha Dwi, dan Achma Hendra Setiawan. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat): Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang." *Diponegoro Journal of Economics* Vol. 3, no. 1 (2014): 1–15.
- Yuliana, Indah. "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Malang." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* Vol. 11, no. 1 (2010).
- Yusdani. "Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Zamili, Moh. "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif." *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol. 7, no. 2 (Desember 2015): 283–304.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

# Lampiran I Surat Pengantar Penelitian BAZNAS Kabupaten Sleman



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Nomor : 02/P5-MIAI/1/2020

Yogyakarta, 03 Januari 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**KETUA BAZNAS SLEMAN**  
di-  
TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : UMELSHOLIHAH PERTAWI ABIDIN  
NIM : 189190140  
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM  
HP : 081281976549

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses magister thesis dengan judul: "PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD QADHUL HASAN DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT"

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan agar melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Ketua BAZNAS



Dr. Juhana

## Lampiran II Surat Pengantar Penelitian BAZNAS Kabupaten Purwakarta



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Nomor : 02/PS-MIAI/1/2020  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 03 Januari 2020

Kepada Yang Terhormat:  
KETUA BAZNAS PURWAKARTA  
di-  
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : UMIY SHOLIHAH PERTWI ABIDIN  
NIM : 10011046  
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM  
HP : 081281976579

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD QADHUL HASAN DALAM PROSES PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua  
  
Dr. Junanyh, M.S.

Lampiran III Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian  
BAZNAS Kabupaten Sleman



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN SLEMAN**

Menara Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo Lt.2  
Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman Yogyakarta, 55511  
Telp : (0274) 869405, (0274) 867879 WA: 081395203040 Ext: 1242  
Laman: www.baznas.slemankab.go.id, Pos-el: [baznas@kab.sleman@baznas.or.id](mailto:baznas@kab.sleman@baznas.or.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 22/BAZNAS/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Kriswanto, M.Sc  
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin  
NIM : 18913040  
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam



Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman.

Selama penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman, yang bersangkutan telah bekerja dengan baik.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 10 Februari 2020  
Ketua BAZNAS Sleman  
  
Drs. H. Kriswanto, M.Sc.



Lampiran IV Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian-  
BAZNAS Kabupaten Purwakarta



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN PURWAKARTA

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN**  
No. 16/Baznas-Pwk/II/2020

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, menerangkan bahwa :

Nama : UMMI SHOLIHAH PERTIWI ABIDIN  
NIM : 18913046  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul : Masalah Terhadap Akad Qardhul Hasan Dalam Proses Pendistribusian Dana Zakat

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 04 Februari 2020 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

**UNIVERSITAS**

**ISLAM**  
**INDONESIA**

Ketua Umum  
Baznas Kabupaten Purwakarta  
**Dr. Saparudin, S. FIL., I. M., M. Pd**

Kantor BAZNAS Kab. Purwakarta  
Jl. Ahmad Yani No. 73 Kel. Cipatukan Kab. Purwakarta 41113 Jawa Barat  
Telp. (0264) 200680 Website : www.baznaspurwakarta.or.id  
Email : baznas.kab.purwakarta@baznas.go.id



Scanned with  
CamScanner

## Lampiran V Instrumen Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, sebagai berikut:

### 1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada subjek atau informan penelitian. Peneliti dalam hal ini mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan penyelaman dan komunikasi nonverbal penyelam. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dalam proses wawancara, peneliti merekam atau dan mencatat hasil jawaban yang diberikan oleh informan.

### 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya sumber data yang diperoleh melalui foto-foto dari lokasi penelitian, atau dokumentasi daripada laporan-laporan terkait kegiatan yang dilakukan dengan dana pinjaman (*qard al-hasan*) baik dari musthik maupun lembaga amil zakat (jika diperbolehkan). Selain itu, penulis juga melakukan pengkajian dan analisa terhadap sumber-sumber literatur serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Lampiran VI Data Penelitian

Di antara data penelitian yang berhasil peneliti peroleh dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. *Depth Interview*, dengan *key person(s)* pada kedua instansi terkait yaitu BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta;
2. Data-data terkait dana zakat dengan peruntukan produktif dari kedua instansi terkait yaitu BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta.
3. Peraturan-peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana zakat, mulai dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Fatwa MUI, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Daerah/Lembaran Daerah, di antaranya ialah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
  - e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
  - f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil

- Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Lampiran VII Daftar Informan

1. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) BAZNAS Kabupaten Sleman, Bapak Muhammad Iskandar, S.E., M.E.
2. Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sleman, Ibu Ulin Umi Azmi, M.S.I.
3. Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta, Bapak H. Saparuddin, S.Fil.I., M.M.Pd.
4. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta, Ibu Rika Ristiawati, M.E.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Lampiran VIII Pedoman Wawancara

1. Adakah program zakat produktif di BAZNAS ini? Jika iya, apakah berbasis pada akad pinjaman/*qard al-hasan*? Dan atas dasar pertimbangan apa program zakat seperti ini diberlakukan?
2. Bagaimana mekanisme distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS sejak pengenalan program sampai dengan tercapainya target tujuan yang diinginkan? Siapa saja yang menjadi targetnya, dan berapa lama proses pendampingan bagi para mustahik dilakukan serta kegiatan seperti apa saja yang dilakukan dalam proses pendampingan?
3. Adakah presentase tertentu dari dana zakat yang digunakan untuk zakat produktif ini?
4. Jika ada mustahik yang nyatanya gagal dalam usahanya, lalu bagaimana dengan dana zakat yang telah diberikan kepadanya yang peruntukannya produktif? Dan apakah kemudian dia termasuk ke dalam *blacklist* sehingga tidak lagi diberikan dana zakat dalam program serupa?

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Lampiran IX Transkrip Verbatim Hasil Wawancara

### 1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Iskandar, S.E., M.E. selaku Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) BAZNAS Kabupaten Sleman

- P: Berdasarkan literasi yang saya lakukan, dan pembicaraan yang lebih dahulu saya lakukan dengan Dosen Pembimbing serta staf resepsionis BAZNAS Kabupaten Sleman, di BAZNAS Kabupaten Sleman ini terdapat distribusi dana zakat yang dilakukan dengan akan *qard al-hasan*, yang dinamakan dengan program Sleman Produktif, di samping keempat program distribusi dana zakat lainnya yang bersifat konsumtif. Hanya saja, yang mau saya cari tahu dan tanyakan lebih lanjut kepada Bapak adalah bagaimana kemudian pola zakat seperti ini dalam prakteknya di BAZNAS Kabupaten Sleman, karena bisa jadi berbeda-beda pola penerapannya pada masing-masing instansi. Dan juga sebagaimana penelitian saya dilakukan dengan pendekatan maslahat, saya ingin tahu lebih lanjut apakah dengan pola distribusi zakat seperti ini benar-benar bisa menjadikan maslahat bagi mereka para mustahik?
- N: Ya, kita melakukan pola distribusi zakat demikian. Hanya saja memang terhitung sejak 2019 lalu kita sudah tidak melayani pola demikian untuk perorangan. Sehingga yang kita lakukan ialah untuk kelompok, yang mana kelompok ini terdiri daripada 4 (empat) basis yaitu basis Masjid, sosial, mualaf dan basis kelompok disabilitas. Tetap, keempat basis kelompok ini tentu mereka yang tergolong dalam *asnaf* penerima zakat, baik *asnaf* mualaf, fakir miskin dan lain sebagainya, dengan jumlah terbanyak memang fakir miskin. Dana zakat seperti ini diperuntukan bagi mereka (para mustahik) yang sudah memiliki embrio usaha.
- Pun yang dimaksudkan melayani kelompok, ialah bahwa kami tidak mendistribusikan dana langsung kepada perorangan, tetapi kepada kelompok-kelompok tersebut. Dari kelompok, barulah

kemudian didistribusikan kepada anggota kelompoknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (usaha), yang kemudian pengembalian dananya bukan dikembalikan ke BAZNAS, melainkan ke kelompok lagi untuk terus dimanfaatkan secara produktif. Misal, si A yang tergabung dalam kelompok B, membutuhkan dana untuk usaha angkringan, katakanlah besarnya 3 (tiga) juta rupiah, setelah berjalan usahanya dengan baik dan dikembalikan dananya kepada kelompok untuk kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh orang lain sesama anggota kelompok tersebut.

Tentang kelompok, mereka (para mustahik) membentuk sendiri masing-masing kelompoknya, dengan jumlah anggota minimal 5 (lima) orang. Itulah gunanya basis kelompok yang disampaikan sebelumnya (masjid, sosial, muafak dan disabilitas). Pun dalam hal komunikasi dan koordinasi, kami bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, Takmir Masjid, Kemenag, Pemerintah Daerah dan lain sebagainya.

- P: Bagaimana jika kemudian salah satu anggota kelompok ini setelah memperoleh dana yang didistribusikan kepadanya namun tidak dapat mengembalikan dana tersebut?
- N: Itu tidak masalah. Toh memang pada mulanya dana zakat adalah haknya. Hanya saja, harus diteliti terlebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Jika masih bisa dibimbing dan dibina, maka kita lakukan itu. Karena esensi daripada praktek distribusi dana zakat dengan *qard al-hasan* ini adalah untuk mengedukasi masyarakat dan memberdayakannya. Namun, apabila setelah segala bimbingan dan binaan dilakukan dan tidak kunjung berhasil juga, maka mau tidak mau distribusi dana zakat produktif untuknya dihentikan, sehingga kemudian berganti tujuan apa yang dia dapatkan dari dana tersebut dari tujuan produktif menjadi konsumtif pada umumnya.
- P: Para mustahik dalam kelompok-kelompok ini, apakah mereka mengetahui bahwa dana yang diberikan kepada mereka ini merupakan dana zakat?

- N: Tentu. Hal tersebut kami sampaikan secara lugas kepada mereka, serta dalam akad yang mereka tandatangani pun kami mencantumkan. Dana yang diberikan kepada anggota kelompok pun tidak selalu sama rata. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, itu tetap berdasarkan kebutuhan dan kemampuan usahanya, bisa jadi berbeda antara si A dengan usahanya menjual makanan dengan si B dengan usahanya memproduksi barang.
- P: Kemudian bagaimana dengan mustahik yang hendak berusaha namun belum memiliki embrio atau cikal usaha sama sekali?
- N: Itu bisa juga, namun memang tidak langsung diberikan modal. Kita berikan terlebih dahulu pelatihan-pelatihan terkait usaha, dengan sistem tetap sama berkelompok, yang dalam proses pelatihannya boleh jadi kita bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan minat masyarakat untuk berusaha atau bahkan menemukannya (minat dan bakat usaha), yang kemudian jika dirasa sudah siap barulah kita turunkan dananya. Sehingga program Sleman Produktif ini merupakan program dengan kegiatan dan upaya yang berlapis. Pun misal, seseorang yang belum tergabung dalam kelompok manapun, maka ia secara otomatis akan mencari anggota lainnya dan kemudian membentuk kelompoknya sendiri, atau bisa juga dengan dia bergabung dengan kelompok yang sudah ada. Informasi dapat dari mana? Nah itulah fungsi dari basis kelompok yang disebutkan sebelumnya, dalam hal ini khususnya masjid. Masjid sebagai tempat berkumpul dan bertemunya masyarakat, menjadi bagian penting dalam perkembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, secara tidak langsung juga kami mendidik masyarakat agar “mau ke masjid”. Dari sini diharapkan ke depannya semua berfokus pada masjid dalam hal kemaslahatan umat.
- P: Berapa banyak masjid di Sleman yang sudah terkoneksi dengan BAZNAS Kabupaten Sleman?

- N: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaannya, lembaga yang berhak mengelola zakat hanya ada 2 (dua), yaitu BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Di mana LAZ sendiri bisa terbentuk dan legal secara perizinan jika direkomendasikan oleh BAZNAS yang kemudian dikeluarkan legalitasnya oleh Kemenag. Sementara untuk masjid, untuk dapat mengelola zakat harus merupakan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), meskipun tidak menutup kemungkinan masih sangat banyak masjid yang melakukan pengelolaan zakat tanpa berlabelkan UPZ. Terlihat dari jumlah masjid di Sleman yang mencapai angka 2000 (dua ribu), namun masjid yang merupakan UPZ hanya berkisar pada angka 80 (delapan puluh) dengan jumlah masjid yang rutin membuat laporan kepada BAZNAS baru pada angka 25 (dua puluh lima). Meskipun bukan hal sulit dalam kepengurusan masjid untuk menjadi UPZ, di mana takmir masjid terkait hanya perlu membuat permohonan kepada masjid agar masjidnya terkategori sebagai UPZ dengan syarat administratif tercukupinya minimal 3 (tiga) orang pengurus masjid.
- P: Untuk UPZ sendiri apa hanya masjid?
- N: Tidak, UPZ bisa berupa masjid, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan berbagai rinciannya.
- P: Untuk lama program ini dijalankan berapa lama, Pak? Misal berapa kali pelatihan atau pendampingan usahanya?
- N: Pertama, kita mengadakan acara pelatihan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, di sana mereka bisa dilatih beragam hal mulai dari manajemen usaha, keuangan, produksi, pemasaran, pengemasan, perizinan terkait dan lain sebagainya. Pun kita juga yang memfasilitasi perizinan usaha dengan menggandeng dinas-dinas terkait agar memudahkan proses. Dalam pelatihan ini kita tidak mengundang seluruh anggota kelompok, biasanya hanya ketuanya saja, bisa dengan cara bekerjasama dengan lembaga tertentu atau diadakan sendiri oleh pihak BAZNAS. Kemudian proses pembinaan yang berlangsung selama 3 (tiga)

tahun dengan menyesuaikan perkembangan masing-masing kelompok, bisa jadi sebulan sekali, dua pekan sekali, atau lainnya tergantung pada kelompok masing-masing. Selain itu, kita juga mengikutsertakan mereka dalam acara-acara bazaar atau pameran lokal daerah, guna melatih kemampuan berusaha. Program ini diharapkan dapat menjadikan mereka yang sebelumnya mustahik bisa mandiri secara ekonomi ketika menginjak tahun keempat, setidaknya menjadi munfik jika memang belum mampu menjadi muzaki.

## 2. Wawancara dengan Ibu Ulin Umi Azmi, M.S.I. selaku Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sleman

- P: Bagaimana cara membagi dana hasil himpunan di luar BAZNAS, seperti dari UPZ, OPD, SKPD dan lainnya? Khususnya dana yang dipergunakan untuk tujuan produktif?
- N: Dana yang terhimpun dari semua sumber, terlebih dahulu dikurangi 1/8 atau 12,5% untuk biaya operasional BAZNAS (bukan gaji, karena gaji pegawai sudah dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD). Setelah itu barulah kemudian dibagi kepada masing-masing dari 5 (lima) program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Sleman, dengan prosentase yang tidak harus sama rata karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program yang tertuang dalam RKAT. Lebih lanjut akan kami lampirkan datanya.
- P: Bagaimana praktek dari pendampingan dan pelatihan kelompok-kelompok program Sleman Produktif ini?
- N: Untuk pendampingan terdapat 2 (dua) macam kegiatan, yaitu kegiatan pendampingan rutin dan pendampingan *incidental*. Dalam pendampingan rutin hal yang dievaluasi ialah semua mengenai *cashflow*, mulai dari berapa dana yang diterima, berapa yang terpakai, berapa yang sudah dihasilkan dan lain sebagainya. Sementara pendampingan *incidental*, sebagaimana namanya, dilakukan jika memang pihak kelompok mustahik

butuh bantuan dari kami, bisa perihal pembukuan, pemasaran, kendala-kendala yang dihadapi dan lain sebagainya.

Untuk pelatihan, kami tidak mengundang semua kelompok, hanya kelompok-kelompok tersaring saja yang sekiranya berpotensi untuk berkembang. Karena bukan mustahil dari masyarakat yang bersemangat di awal saja, namun ketika sudah terjun ke dunia usaha kemudian menyerah dengan mudah. Hal ini biasanya masih bisa kami perbaiki dengan pendampingan-pendampingan, jika memang yang bermasalah salah satu atau beberapa orang dari kelompok. Karena dengan berkelompok ini secara tidak langsung mendorong mereka untuk lebih bertanggungjawab serta saling bertanggungjawab untuk satu sama lainnya. Berbeda dengan jika urusannya hanya personal, sehingga dengan sistem basis kelompok ini justru program Sleman Produktif lebih banyak berhasil jika dibandingkan dengan sistem perseorangan saja. Hal lain yang juga perlu diketahui ialah guna memperkuat pertanggungjawaban kelompok ini, yang sejalan dengan potensinya, ketua kelompok tidaklah harus dari golongan mustahik itu sendiri, bisa jadi ia termasuk mampu yang dibebankan tanggungjawab menjadi ketua dan mengatur anggota-anggota lainnya yang merupakan mustahik.

### 3. Wawancara dengan Bapak H. Saparuddin, S.Fil.I., M.M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta

P: Sebelum saya bertanya mengenai zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Purwakarta, terlebih dahulu saya mau menanyakan program-program apa saja yang sebenarnya ada dilakukan di BAZNAS Kabupaten Purwakarta sendiri?

N: Kami memiliki 5 (lima) program, yaitu Purwakarta Cerdas, Purwakarta Sehat, Purwakarta Takwa, Purwakarta Peduli dan Purwakarta Mandiri. Untuk Purwakarta Cerdas, sebagaimana namanya kita fokus bergerak pada upaya mencerdaskan anak-anak Purwakarta, khususnya santri-santri yang belajar di

Pondok Pesantren, baik santri tahfidz maupun non-tahfidz, atau santri-santri berprestasi dengan kejuaraan-kejuaraan tertentu. Program Purwakarta Sehat telah dipraktekkan melalui pembiayaan bantuan-bantuan medis masyarakat. Program Purwakarta Takwa berfokus pada pemberdayaan masjid-masjid sebagai sarana syi'ar Islam. Program Purwakarta Peduli pada bidang sosial kemanusiaan, dengan tujuan-tujuan konsumtif guna membantu masyarakat muslim yang membutuhkan. Sementara Purwakarta Mandiri-lah yang bergerak dengan tujuan produktif dengan cara; dahulu sebelum BAZNAS Kabupaten Purwakarta menjadi badan komisioner seperti sekarang dilakukan dengan penyaluran pinjaman dengan arti yang sesungguhnya, yakni dikembalikan dengan cicilan. Namun setelah BAZNAS Kabupaten Purwakarta menjadi badan komisioner, bersesuaian dengan dasar hukum yang berlaku bahwa dana zakat tidak boleh kembali ke tangan BAZNAS, maka program Purwakarta Mandiri ini dilakukan dengan cara murni pemberian modal usaha bagi mustahik yang tidak dikembalikan sepeserpun kepada BAZNAS. Adapun upaya kontrol dan pembinaannya agar benar-benar berdaya sebagaimana tujuan dari program ini, kita membuat sistem tabungan bagi mustahik tersebut. Misal pada periode waktu tertentu modal yang kami berikan kepadanya sudah menghasilkan keuntungan sehingga dia bisa mencicil kembali uang dari hasil keuntungan usahanya, ia bisa menabungkannya (dengan nama si mustahik sendiri), sehingga ketika ia membutuhkannya kembali maupun semata ingin mengambilnya maka tidak ada halangan sama sekali, sebaliknya jika tabungan tersebut ia serahkan kepada BAZNAS maka oleh kami akan didistribusikan kembali kepada mustahik-mustahik lainnya, baik dalam koridor program yang sama maupun berbeda. Hanya saja memang kami akui program yang kami lakukan belum dalam skala besar, namun cukup, karena berbagai keterbatasan kami, baik SDM maupun dari dana zakat yang terkumpul itu sendiri. Sangat disayangkan pemerintah (daerah

Purwakarta) tidak menaruh perhatian penuh kepada zakat (termasuk kegiatan BAZNAS), di mana pemerintah tidak menaruh anggaran operasional SDM (gaji pegawai) BAZNAS di dalam APBD, sehingga untuk menutupi kebutuhan operasional SDM kami harus mengambilnya dari peruntukan *ashnaf* amil zakat, yang mana itupun tentu tidak besar, hanya 12,5% dari dana amil karena sisanya (87,5%) dipergunakan untuk kebutuhan operasional BAZNAS yang non-SDM. Meskipun memang MUI memfatwakan bahwa boleh saja biaya operasional SDM ini diambil dari dana *ashnaf fii sabilillah* dengan syarat sewajarnya, namun saya pribadi tetap sangsi, yakni harus ditegaskan berapa lama/bulan kata “sewajarnya” ini dapat diartikan demikian?

Pemerintah Daerah Purwakarta, dalam kebijakannya belum memfasilitasi peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum yang memayungi kegiatan zakat, mulai dari penghimpunan sampai dengan pendistribusiannya, sehingga BAZNAS sepenuhnya bergerak secara mandiri, melalui inisiatif sendiri dan bahkan telah membuat draf peraturan tentang zakat yang bisa dilihat langsung oleh pemerintah dan diberi masukan atau perubahan jika dibutuhkan dan kemudian ditandatangani untuk disahkan yang tak kunjung dilakukan oleh pemerintah. BAZNAS hanya meminta bantuan pemerintah untuk mengesahkan kebijakan untuk memayungi kegiatan BAZNAS. Contoh paling riil dari hal ini ialah potensi zakat yang tidak terserap secara maksimal, yaitu di mana pemotongan gaji secara otomatis untuk zakat belum diberlakukan peraturannya oleh pemerintah daerah terhadap PNS, pegawai pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di Purwakarta, serta dana CSR perusahaan yang seharusnya keberhakan pengelolaannya terdapat pada BAZNAS, yang padahal potensinya sangat besar dalam upaya BAZNAS memberdayakan masyarakat jika dilakukan demikian, sehingga pastinya meringankan APBD, karena dana zakat terkumpul dari umat jua terdistribusikan untuk umat. Selain itu, pemerintah

daerah Purwakarta juga yang tidak mencantumkan dana operasional SDM BAZNAS ke dalam APBD, meskipun dalam peraturan perundangan yang berlaku hal tersebut dibebankan di dalam APBD, hanya saja tidak ada konsekuensi khusus bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan demikian.

P: Bagaimana mustahik mengetahui program Purwakarta Mandiri ini? Apakah kemudian mereka datang sendirinya ke BAZNAS menyatakan diri ingin mengikuti program ini?

N: Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, biasanya pada tingkat komunitas, bisa pada majelis-majelis taklim di masjid-masjid maupun pada tingkat kecamatan, yang kemudian menyebar entah bagaimana, kemungkinan dari mulut ke mulut atau peran dari perangkat desa juga.

Ya. Mereka (para mustahik) datang dengan sendirinya ke BAZNAS menyatakan dirinya mau ikut serta dalam program Purwakarta Mandiri ini, bahwa mereka mau menjalankan usaha. Lalu kami lakukan survey lapangan, termasuk segala sesuatunya. Setelah survey dan dapat dinyatakan layak (baik kemauan dan kemampuannya), barulah kemudian kami intruksikan untuk melengkapi persyaratan administratif seperti KTP, KK, dan Surat Keterangan Miskin dari desa. Adapun bantuan yang kami fasilitasi, tidak selalu murni berupa uang untuk modal usaha, tapi juga bisa berupa barang (*equipment*) yang dibutuhkan untuk usaha. Inilah fungsi daripada survey lapangan, untuk melihat sebenar-benarnya diri mustahik tersebut, apabila dirasa ia pemboros/tidak dapat *me-manage* uang dengan baik, maka pemberian barang tentulah lebih baik dibandingkan dengan pemberian uang, dan juga bernilai pendidikan yang lebih tinggi untuk masyarakat.

: Untuk pendampingannya kemudian dilakukan setiap berapa waktu dan selama berapa lama?

N: Pendampingan kita lakukan rutin secara bulanan (untuk kami datang melihat langsung perkembangannya), namun komunikasi tetap berjalan cukup sering guna pemantauan dan

jika mereka membutuhkan bantuan dengan fasilitas komunikasi (telpon, WhatsApp, dan lain sebagainya).

Untuk lamanya pendampingan itu kami laksanakan, tidak terikat berapa lama waktunya, terpenting sampai dengan si mustahik ini mandiri, setidaknya ia telah menjadi munfik yang bisa mengeluarkan infak dan sedekah. Namun sebagaimana telah kami laksanakan, pendampingan intensif kami lakukan selama 6 (enam) bulan. Pendampingan dan pengawasan kami lakukan dengan ketat, di mana dana yang diberikan kepada mustahik dengan peruntukan modal usaha, tidak diperbolehkan untuk digunakan lainnya (sebagaimana akad awal), misal seperti anaknya jatuh sakit, biaya sekolah anak dan lain sebagainya karena justeru untuk keperluan konsumtif seperti itu juga sudah ada dalam anggaran kami.

Untuk pemberian dana modal yang *repetitive*, kami juga tidak memiliki batasan pasti setiap berapa waktu tertentu dana akan diberikan kembali, namun biasanya untuk hal ini kami pertimbangkan setiap bulannya, tergantung kepada perkembangan usahanya, dan secara nominal tidak melulu harus sama dengan nominal awal, itu juga tergantung dari kondisi usahanya, bisa jadi kami berikan lebih besar jika memang usahanya berkembang lebih dari awalnya, atau lebih kecil jika terjadi pemunduran pada usahanya, atau bahkan bisa kami hentikan sama sekali jika ternyata usahanya tidak berjalan atau jika ternyata dana modal yang diberikan dipergunakan untuk hal lainnya di luar akad.

**4. Wawancara dengan Ibu Rika Ristiawati, M.E. selaku Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta**

P: Bagaimana sifat dari Program Purwakarta Mandiri?

N: Program Purwakarta Mandiri sifatnya murni penyaluran, dalam arti memang pemberdayaan lepas, tanpa ketentuan mengembalikan. Kecuali apabila BAZNAS bekerjasama

dengan BMT setempat, BAZNAS menyalurkan dana misalnya 5% dari dana *asnaf* fakir miskin yang peruntukannya kegiatan produktif, maka pengelolaannya semua kemudian dilakukan oleh BMT terkait, jika dijadikan *qard al-hasan* pengembaliannya diserahkan kepada BMT dan diatur sepenuhnya oleh BMT.

Adapun agar tujuan produktif benar-benar tercapai, kami melakukannya dengan pola tabungan guna mendidik si mustahik terkait rasa tanggungjawab dan bisa memisahkan dana sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Misalnya kami salurkan dana sebesar 5 (lima) juta rupiah sebagai modal usaha, dan tiap bulan wajib ditabungkan sebesar 500 (lima ratus) ribu, maka setelah 5 (juta) modal awal ini terkumpul kembali di tabungan pada bulan kesepuluh, kami tanyakan kepada mustahik bersangkutan apakah membutuhkannya untuk modal usaha atau tidak, jika iya maka sepenuhnya kami serahkan karena memang itu haknya, dan jika tidak (karena ada terjadi seperti ini) maka uang tersebut menjadi infak dari yang bersangkutan (masuk ke BAZNAS kembali sebagai dana infak, bukan zakat). Secara tidak langsung ia telah berhasil merubah dirinya dari mustahik menjadi seotang munfik, meskipun memang pendampingan kami tidak berhenti sampai di sana, kami tetap dampingi sampai benar-benar bisa mandiri dan bisa berinjak dari sendiri (bukan bentuk tabungan pengembalian modal).

Sementara untuk dana zakat yang didistribusikan dengan akad *qard al-hasan*, kami juga ada, tapi memang hanya untuk internal amil teman-teman di BAZNAS sendiri. Katakanlah daripada meminjam uang ke bank untuk keperluan, kami menyediakan *qard al-hasan* untuk internal kami yang tentu saja dananya juga dari dana amil. Namun, Alhamdulillah sampai saat ini belum terjadi sama sekali.

- P: Untuk cara mengukur tingkat keberhasilan dari program Purwakarta Mandiri dalam pengentasan kemiskinan bagaimana?

N: Kami melakukannya dengan melihat perkembangan penghasilan si mustahik, dari sebelum dibantu dengan modal dan setelah dibantu dengan modal, apakah bertambah atau tidak. Sehingga secara langsung diartikan program ini kami berlakukan bagi mereka para mustahik yang telah memiliki usaha namun terhalang urusan permodalan sehingga tidak bisa jalan.

Katakanlah kami berikan 5 (juta) rupiah perorangnya, uang ini harus hanya dimanfaatkan untuk usaha saja, tidak boleh bercampur dengan yang lain, misalnya tanggungan-tanggungan yang dimiliki seperti biaya pendidikan anak atau biaya kesehatan. Untuk urusan di luar usaha, justeru kami sarankan untuk mengajukan kembali permohonannya ke BAZNAS, karena memang peruntukannya (konsumtif) sudah ada dalam anggaran kami. Sehingga, menurut hemat kami, memang harus totalitas seperti ini jika ingin mendidik seseorang, memberdayakan masyarakat dan mengupayakan pengentasan kemiskinan. Karena jika tidak demikian, kami bisa pastikan dana yang peruntukan mulanya untuk usaha, jika tidak dipenuhi juga urusan konsumtifnya, akan berakhir habis untuk keperluan konsumtif saja dan tidak akan sampai kepada usaha.

P: Berapa presentase dana *asnaf* fakir miskin yang digunakan untuk program Purwakarta Mandiri ini?

N: Kami tidak memiliki presentase baku khusus, karena tentu pembagian peruntukan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Memang kami punya target tersendiri, yaitu 1% dari jumlah kemiskinan (masyarakat miskin), namun dikarenakan jumlahnya terlalu banyak, kami cukupkam di angka 30-an orang di tahun 2019. Selain karena memang terbatasnya dana yang terhimpun, terbatasnya SDM, serta juga tingginya kebutuhan konsumtif masyarakat yang lebih perlu didahulukan daripada untuk tujuan produktif ini. Inshaallah akan berkembang dengan sendirinya, dengan bertambahnya juga jumlah dana yang terhimpun di BAZNAS, baik perkembangan pada SDM, perkembangan pada program-

program yang ada, termasuk pada program Purwakarta Mandiri yang kami proyeksikan akan juga dijadikan dengan sistem basis kelompok yang tingkat pemberdayaannya lebih tinggi, dan kontrol yang lebih mudah. Oleh karena itulah, yang paling pertama kami butuhkan adalah dukungan pemerintah, misalnya dengan revisi peraturan daerah yang terdahulu, memasukkan operasional SDM BAZNAS ke dalam APBD, dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Lampiran X Foto Penelitian BAZNAS Kabupaten Sleman

Dengan Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)  
BAZNAS Kabupaten Sleman, Bapak Muhammad Iskandar, S.E.,  
M.E.



INDONESIA

# Brosur BAZNAS Kabupaten Sleman

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke-5, dibayarkan secara wajib. Secara istilah zakat yaitu mengeluarkan harta berupa uang atau benda tertentu (uang) dengan batas minimal atau harta tertentu (benda), dibayarkan dengan cara tertentu (melalui) dan diberikan kepada golongan tertentu (mudharif). Istilah zakat berasal dari bahasa yang berarti mengeluarkan sesuatu (barang) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariah, istiqah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan bagi fakir. Jika zakat mempunyai nilai, istiqah tidak mengesalkan. Istiqah menurut terminologi syariah memiliki pengertian sama dengan pengertian istiqah, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika istiqah berkaitan dengan asset, adalah memiliki arti lebih luas, meliputi hal yang bersifat non-materi.

Banyak Sleman merupakan lembaga sosial yang berenergi mengabdikan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat kabupaten yang memiliki tradisi, bertanggung jawab kepada Baitullah dan Baitun Nabee. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sleman diabdikan oleh Bupati Sleman pada tanggal 01 September 2017, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 7 / Kep. KHDI / AU / 2017 tentang Penetapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman Periode 2017 s.d 2022 tanggal 27 Juli 2017.

## DASAR HUKUM

**Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an**

Dari orang-orang yang menyangkan emas (dari perak dan tidak memfahakan pada jalan Allah, maka bertakwalah kepada mereka. Duluhan mereka akan mendapat siksaan yang pedih). Maka hati dibarengkan emas, pada dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dari mereka, lumpur dan punggung mereka (lalu ditaklukkan) kepada mereka; itulah neraka yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akumulasi) dari apa yang kamu simpan itu. (QS Al-Taubah: 34-35)

Amalnya sesuai dari seligman hater mereka dengan zakat itu, kamu menepatkan dan memajukan mereka dan memajukan untuk mereka. Sehingga pada kamu itu banyak ketentraman jika bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi. Maha Mengenal. (QS Al-Ta: 110)

**Dasar Hukum Pemerintahan BAZNAS Kabupaten Sleman**

1. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. PP No. 54 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Perhitungan Pengalangan / Pemerintahan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota

## VISI & MISI

**Visi**  
"Penerapan Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional"  
Misi

1. Meningkatkan kredibilitas UMAT untuk Menjalankan Zakat melalui Badan Amil Zakat
2. Meningkatkan Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat sesuai ketentuan Syariah dan Prinsip Manajemen Modern
3. Meningkatkan Peran Zakat dan Jaki Menunjang Kegiatan Kemasyarakatan melalui Sinergi dan Koordinasi dengan Lembaga Lain

### SUSUNAN PENGURUS

**Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Sleman**

1. Ketua  
Dr. H. Saiful H. M. Sidiq
2. Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan  
Dr. A. Nurul H. Al-Husaini, T. M. A.
3. Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  
Muhammad Iskandar S. E. M. I.
4. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan  
M. H. Diansari, S. A., M. P. I.
5. Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum  
Dr. H. Diansari, M. P. I.
6. Staf Bidang Pengumpulan  
Uti Lili Anas, S. I.
7. Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  
Nur Hafid Diansari, S. E.
8. Staf Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan  
Auli Hafid, S. K. M.
9. Staf Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum  
Lina Sofiyah, S. P.

## YANG BERHAJ MENERIMA ZAKAT

1. Zakat merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai bekal untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
2. Tidak mempunyai alat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.
3. Tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.
4. Tidak mempunyai alat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.
5. Tidak mempunyai alat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.
6. Tidak mempunyai alat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.
7. Tidak mempunyai alat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.
8. Tidak mempunyai alat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.
9. Tidak mempunyai alat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.
10. Tidak mempunyai alat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu: bekal, bekal, perlengkapan, dan sebagainya.

## UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Kelembahan Demak**

Alamat: Jl. Raya Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 50514

Telepon: (021) 82222222

Fax: (021) 82222222

Website: www.uin-suka.ac.id

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke-5, dibayarkan secara wajib. Secara istilah zakat yaitu mengeluarkan harta berupa uang atau benda tertentu (uang) dengan batas minimal atau harta tertentu (benda), dibayarkan dengan cara tertentu (melalui) dan diberikan kepada golongan tertentu (mudharif). Istilah zakat berasal dari bahasa yang berarti mengeluarkan sesuatu (barang) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariah, istiqah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan bagi fakir. Jika zakat mempunyai nilai, istiqah tidak mengesalkan. Istiqah menurut terminologi syariah memiliki pengertian sama dengan pengertian istiqah, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika istiqah berkaitan dengan asset, adalah memiliki arti lebih luas, meliputi hal yang bersifat non-materi.

Banyak Sleman merupakan lembaga sosial yang berenergi mengabdikan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat kabupaten yang memiliki tradisi, bertanggung jawab kepada Baitullah dan Baitun Nabee. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sleman diabdikan oleh Bupati Sleman pada tanggal 01 September 2017, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 7 / Kep. KHDI / AU / 2017 tentang Penetapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman Periode 2017 s.d 2022 tanggal 27 Juli 2017.

## DASAR HUKUM

**Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an**

Dari orang-orang yang menyangkan emas (dari perak dan tidak memfahakan pada jalan Allah, maka bertakwalah kepada mereka. Duluhan mereka akan mendapat siksaan yang pedih). Maka hati dibarengkan emas, pada dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dari mereka, lumpur dan punggung mereka (lalu ditaklukkan) kepada mereka; itulah neraka yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akumulasi) dari apa yang kamu simpan itu. (QS Al-Taubah: 34-35)

Amalnya sesuai dari seligman hater mereka dengan zakat itu, kamu menepatkan dan memajukan mereka dan memajukan untuk mereka. Sehingga pada kamu itu banyak ketentraman jika bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi. Maha Mengenal. (QS Al-Ta: 110)

**Dasar Hukum Pemerintahan BAZNAS Kabupaten Sleman**

1. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. PP No. 54 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Perhitungan Pengalangan / Pemerintahan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota

## VISI & MISI

**Visi**  
"Penerapan Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional"  
Misi


1. Meningkatkan kredibilitas UMAT untuk Menjalankan Zakat melalui Badan Amil Zakat
2. Meningkatkan Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat sesuai ketentuan Syariah dan Prinsip Manajemen Modern
3. Meningkatkan Peran Zakat dan Jaki Menunjang Kegiatan Kemasyarakatan melalui Sinergi dan Koordinasi dengan Lembaga Lain

### SUSUNAN PENGURUS

**Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Sleman**

1. Ketua  
Dr. H. Saiful H. M. Sidiq
2. Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan  
Dr. A. Nurul H. Al-Husaini, T. M. A.
3. Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  
Muhammad Iskandar S. E. M. I.
4. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan  
M. H. Diansari, S. A., M. P. I.
5. Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum  
Dr. H. Diansari, M. P. I.
6. Staf Bidang Pengumpulan  
Uti Lili Anas, S. I.
7. Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  
Nur Hafid Diansari, S. E.
8. Staf Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan  
Auli Hafid, S. K. M.
9. Staf Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum  
Lina Sofiyah, S. P.





**Program Sieman Peduli**

5. Deskripsi Program  
 Sieman Peduli adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa yang terdistribusi ke seluruh Indonesia dan mereka melakukan pengabdian masyarakat yang bermanfaat di berbagai lokasi. Momen berkesinambungan ini akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat.

6. Manfaat untuk Sieman adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.

7. Manfaat untuk masyarakat adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi dengan masyarakat.

8. Manfaat bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.

9. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.

10. Manfaat bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.

11. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.


12. Manfaat bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.

13. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.

14. Manfaat bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.

15. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut: Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berinteraksi.

**Alur Pengajaran**



**UNIVERSITAS  
 ISLAM  
 INDONESIA**

## Lampiran XI Foto Penelitian-BAZNAS Kabupaten Purwakarta

Dengan Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Purwakarta, Ibu Rika Ristiawati, M.E.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Jenis Usaha	Nominal
1	Nurhadiati	Kp. Mekarjaya Rt/Rw 10/04 Des. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta	Wanita	Produktip	600,000
2	Ahmad Rizki Gumelar	Kp. Sukarata Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Pria	Produktip	700,000
3	Suryati	Kp. Mekarjaya Rt 11 /Rw 04 Kec. Purwakarta	Wanita	Produktip	750,000
4	Teguh Sabar Sembada	Pesona Ciseureuh Rt. 07 / Rw. 05 Kec. Purwakarta	Pria	Produktip	750,000
5	Surohadi	Kp. Upas Rt 07/ Rw 08 Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Pria	Produktip	1,000,000
6	Aan	Kp. Tegat Kalapa Rt/Rw 09/03 Kel. Citeko Kec. Plered	Wanita	Produktip	300,000
7	Surohadi	Kp. Upas Rt 07/ Rw 08	Pria	Produktip	1,000,000
8	Iyan Ruh yana	Gg. Barsi VI Tr.062/016 Kel. Sindangkasih Purwakarta	Pria	Produktip	500,000
9	Hj. Rokayah	Gg. Beringin Rt/Rw 77/08 Des. Nagri Kaler Kec. Purwakarta	Wanita	Produktip	700,000
10	Suherman	Gg. Nisa Indah Rt/Rw 05/01 Nagri Kaler Kec. Purwakarta	Pria	Produktip	600,000
11	Oto	Kp. Sukaresmi Rt/Rw 02/01 Des. Cibingbin Kec. Bojong	Wanita	Produktip	1,000,000
12	Saeputi Abdulah	Kp. Citrasari Rt/Rw 01/04 Des. Ciwareng Kec. Babakancikao	Pria	Produktip	800,000
13	Cecep Syarif Hidayat	Sukarata Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta	Pria	Produktip	1,000,000
14	Latip	Kp. Sukaresmi Des. Ciseureuh Kec. Purwakarta	Pria	Produktip	1,000,000
15	Rene Huwae	Gg. Nisa Indah Rt/Rw 08/01 Kel. Nagri Kaler Kec. Purwakarta	Pria	Produktip	1,000,000
16	Nia Yulianti	Kp. Sukarapih Rt 004/ Rw 002 Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta	Wanita	Produktip	1,000,000
17	Hasan Basri	Kp. Nagrog Rt.001 Rw.001 Ds. Nagrog Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta	Pria	Produktip	700,000
18	Sopiah	Kp. Ciomas rt/rw 009/004 Ds. Warungkuadu Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta	Wanita	Produktip	700,000
19	Sri Yati	Jl. Taman Pahlawan Rt. 23/Rw.06 Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta	Wanita	Produktip	700,000
20	Aisyah	Kp. Krajan Rt.06/Rw.02 Ds. Miracing Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta	Wanita	Produktip	700,000
21	Nono Suratno	Kp. Pengupukan rt/rw 03/01 ds. Munjuljaya Kec. Purwakarta	Pria	Produktip	1,000,000
22	Rahmat Hidayat	Jl. A Yani Gandasan I RT/RW 012/004 Kel. Cipaisan	Pria	Produktip	1,000,000
23	Cecep Kohar	Kp. Sukaresmi rt/rw 003/001 Ds. Cibingbin Kec. Bojong	Pria	Produktip	1,000,000
24	Ahmad Mulya Jatnika	Gg. Sukarata rt/rw 018/006 Ds. Cipaisan Kec. Purwakarta	Pria	Produktip	1,000,000
25	Nana Suryana	Kp. Tanjung Kerta rt/rw 004/002 Ds. Cikerang Kab. Purwakarta	Pria	Produktip	500,000
26	SUMINI	Kp. Kaum Mekar rt/rw 009/001 Ds. Cipaisan kec. purwakarta kab purkarta	Wanita	Produktip	1,000,000
27	Nurhayati	Ds. Cipaisan rt/rw 012/004 Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Wanita	Produktip	1,000,000
28	Wadi	Purwakarta	Pria	Produktip	600,000
29	Enung	Kp. Ciloajaya RT 009/003 Ds. Cibening Kec. Bungursari	Wanita	Produktip	1,000,000
30	Iyan Ruh yana	Gg. Barsi VI Tr.062/016 Kel. Sindangkasih purwakarta	Pria	Produktip	500,000
31	Reika Agustina	Jl. Ahmad yani no.51 Rt.016/005 Kel. Cipaisan	Wanita	Produktip	3,000,000
32	Tatang Taufik	Kel Sindangkasih Purwakarta	Pria	Produktip	1,500,000
JUMLAH					28,600,000



Laporan Perubahan Dana Zakat Per 31 Desember 2018 dan 2019  
BAZNAS Kabupaten Purwakarta

BAZNAS KAB. PURWAKARTA  
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2019	2018
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>PENERIMAAN</b>	<b>I - 5.1.1</b>		
Penerimaan Zakat Profesi		1.983.619.957,00	850.326.527,00
Penerimaan Zakat Maal		254.970.265,00	
Penerimaan Zakat Fitrah		2.652.791.630,62	2.643.722.932,76
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakaat		7.560.636,70	2.702.947,27
Pengembalian Dana Zakat		-	13.593.530,50
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>4.898.942.489,32</b>	<b>3.510.345.937,53</b>
<b>PENYALURAN</b>			
Penyaluran Zakat - Fakir		2.366.363.054,22	77.683.256,50
Penyaluran Zakat - Miskin		591.107.902,50	1.560.930.283,12
Penyaluran Zakat - Amil		4.725.000,00	436.756.182,69
Penyaluran Zakat - Muallaf		-	3.939.000,00
Penyaluran Zakat - Ghaib		23.309.464,74	27.041.628,01
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		1.586.516.045,78	1.338.937.299,59
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		60.689.472,61	71.075.467,07
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>4.632.710.999,86</b>	<b>3.516.363.116,97</b>
Surplus (Defisit)		266.231.549,46	(6.017.179,44)
Saldo Awal		598.313.759,56	604.330.939,00
Saldo Akhir		<b>864.545.309,02</b>	<b>598.313.759,56</b>


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ketua

Wakil Ketua III



H. Saparudin, S.Fil., M.MPd



Rika Ristiawati, M.E.

## Lampiran XII Surat Keterangan Cek Plagiasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Dharmasanti Baru No. 24 Lantai 9 YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523517

Website: [master.iainiuii.ac.id](http://master.iainiuii.ac.id)  
Email: [msi@iainiuii.ac.id](mailto:msi@iainiuii.ac.id)

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 25/Perpus/MIAI/II/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18913040  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Asmuni, MA  
 Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII  
 Judul Tesis : PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD QARD AL-HASAN  
 DALAM PROSES DISTRIBUSI DANA ZAKAT  
 Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan  
 Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 7 (tujuh persen) %.


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Kaprodi MIAI

  
Dr. Junanah, MIS



## PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AKAD QARD AL-HASAN DALAM PROSES DISTRIBUSI DANA ZAKAT

### ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	jurnal.stie-mandala.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Exclude matches  < 1%Exclude bibliography Scanned with  
CamScanner

## Lampiran XIII CV Peneliti

### CURRICULUM VITAE

- A. Nama : Ummi Sholihah  
Pertiwi Abidin
- B. TTL : Yogyakarta, 2  
September 1995
- C. Alamat : Jl. Raya Ciganea  
No.112 Kp. Sulukuning RT/RW 10/04 Mekargalih Jatiluhur  
Purwakarta Jawa Barat 41152
- D. Status : Belum Menikah
- E. Jenis kelamin : Perempuan
- F. Agama : Islam
- G. Email : [ummi-sholihahpertiwi@gmail.com](mailto:ummi-sholihahpertiwi@gmail.com)
- H. Skype ID : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin
- I. LinkedIn Profile : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin
- J. No HP : 081281976549
- K. Riwayat Pendidikan :



#### a. Pendidikan Formal

No.	Institusi	Tahun
1.	SDI Al-Ghozali (Iqra) Purwakarta	2007
2.	Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah Gontor Putri I	2008-2013
3.	Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Institut Studi Islam Darussalam (sekarang UNIDA)	2013-2014
4.	Strata 1 Program Studi Hukum Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia	2014-2018
5.	Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka	2015-2020
6.	Strata 2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum	2018 s.d sekarang

	Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia	
--	--	--

b. Pendidikan Non-Formal

No.	Institusi	Tahun
1.	Primagama	2007
2.	Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia	2014-2018

J. Pengalaman Kerja

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	Tenaga pengajar ekstrakurikuler bahasa Inggris di SMAN 1 Pakem Yogyakarta	2016-2017
2.	Tenaga pengajar (tutor) bahasa Inggris di English Cafe Yogyakarta	2014-2018
3.	Staff Akademik Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia (Pengabdian)	2018-2019
4.	Tenaga pengajar bahasa Inggris di MAN 1 PK Yogyakarta	2019
5.	Editorial Assistant, Pengelola Millah: Jurnal Studi Agama, Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Periode Tahun 2018-2022	2018 s.d sekarang
6.	Digital Marketing PT. Prima Andalan Group Yogyakarta	2019-2020
7.	Editorial Assistant, Pengelola Jurnal IJIS (International Journal of Interdisciplinary Islamic Studies), Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Periode Tahun 2019-2023	2019 s.d sekarang
	Executive Manager Prima Andalan Institute Yogyakarta	2020

## K. Prestasi dan Penghargaan

No.	Jenis Prestasi/Penghargaan	Tahun
1.	Penerima Beasiswa Mahasiswa Unggulan Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia	2014 s.d sekarang
2.	Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik Terbaik Tahun Akademik 2015/2016 Universitas Islam Indonesia	2015
3	Penerima Beasiswa dan Peserta Pertukaran Pelajar Internasional ASEAN in Today's World 2017 di Hanoi Vietnam	2017

## L. Publikasi

No.	Jenis Publikasi	Tahun
2.	"Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia: Studi Kritis terhadap Demokrasi Pancasila", buku <i>9 Studi Kasus Hukum Islam Kontemporer</i> , Cet. 1, Bantul: Lintas Nalar, hh. 113-129	2017
1.	Skripsi "Studi Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> ", diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	2018
3	"Reaktualisasi Konsep Jihad Menurut Pandangan KH. Hasyim Muzadi", buku <i>Meretas Islam Indonesia: Suara Santri Pondok Pesantren UII</i> , Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, hh. 123-138	2018
4.	Book Review "Mediatisasi Agama, Post-Truth, dan Ketahanan Nasional: Sosiologi Agama di Era Digital", pada <i>International Journal of Interdisciplinary Islamic Studies</i> , Vol. 2, No. 2, 2019, hh.139-144	2019